



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG
PENGKAJI TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan pengkaji teknis bangunan gedung;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban pemanfaatan bangunan gedung oleh masyarakat, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta harus diselenggarakan secara tertib;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengkaji Teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGKAJI TEKNIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
8. Asosiasi Profesi Khusus adalah asosiasi yang beranggotakan tenaga ahli dan/ atau tenaga terampil yang memiliki kompetensi hanya pada satu bidang jasa konstruksi.
9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu Bangunan Gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
11. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran Bangunan Gedung.
12. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
13. Penyelenggaraan Pengkaji Teknis adalah rangkaian kegiatan pengelolaan, penugasan, dan pelaksanaan tugas Pengkaji Teknis.
14. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.
15. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah daerah kota.
16. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
17. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/ atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/ atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
18. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung adalah surat pernyataan kelaikan fungsi yang

menyatakan bahwa bangunan gedung telah diperiksa dan dinyatakan laik fungsi oleh pengkaji teknis.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pengkaji Teknis untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsional, andal, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
 - b. sinkronisasi dan koordinasi tugas Pemerintah Daerah Pengkaji Teknis dalam mendukung tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tugas dan fungsi, tata kelola, tata cara penugasan, dan pelaksanaan tugas, serta pembinaan bagi Pengkaji Teknis.

BAB II PENGKAJI TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengkaji Teknis berbentuk:
 - a. penyedia jasa orang perseorangan; atau
 - b. penyedia jasa badan usaha, baik yang berbadan hukum, maupun yang tidak berbadan hukum.

- (2) Penyedia jasa perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan jasa pengkajian teknis pada bangunan gedung:
 - a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memiliki hubungan kerja dengan pemilik atau pengguna Bangunan Gedung berdasarkan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Dalam hal pengkajian teknis menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung dilakukan melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, atau tender.
- (5) Dalam menjalankan penyelenggaraan bangunan, pengkaji teknis Bangunan Gedung mempunyai tanggung jawab atas hasil pengkajian teknis dalam suatu dokumen rekomendasi pengkajian teknis bangunan sesuai dengan kontrak kerja.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pengkaji Teknis

Pasal 5

- (1) Pengkaji Teknis mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan/ atau
 - b. melakukan pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan berkala Bangunan Gedung yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. memastikan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan sarana; dan/ atau
 - b. memverifikasi catatan riwayat kegiatan operasi, pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengkaji Teknis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk penerbitan SLF bangunan gedung yang sudah ada (*existing*);
 - b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk perpanjangan SLF;
 - c. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis keandalan Bangunan Gedung pascabencana; dan/ atau
 - d. pemeriksaan berkala Bangunan Gedung.
- (4) pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik Bangunan Gedung terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan teknis; dan
 - b. pelaksanaan verifikasi dokumen riwayat operasional, pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung.
- (5) Pemeriksaan fisik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan visual;
 - b. pengujian nondestruktif; dan/ atau
 - c. pengujian destruktif.
- (6) Pemeriksaan fisik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu yang meliputi:
 - a. dokumen gambar terbangun (*as-built drawings*) yang disediakan oleh pemilik Bangunan Gedung;
 - b. peralatan uji nondestruktif;
 - c. peralatan uji destruktif.
- (7) Peralatan uji nondestruktif dan peralatan uji destruktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c disediakan oleh Pengkaji Teknis.
- (8) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Bangunan Gedung kepentingan umum jika diperlukan dilengkapi

dengan rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengkaji Teknis

Pasal 6

- (1) Pengkaji Teknis yang berbentuk penyedia jasa orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah sarjana (S1) dalam bidang teknik arsitektur dan/ atau teknik sipil;
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun dalam melakukan pengkajian teknis, pemeliharaan, perawatan, pengoperasian dan/ atau pengawasan konstruksi Bangunan Gedung; dan
 - c. memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur dan/ atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli.

Pasal 7

- (1) Pengkaji Teknis berbentuk penyedia jasa badan usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif untuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki pengalaman perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun dalam melakukan pengkajian teknis dan/ atau pengawasan konstruksi Bangunan Gedung; dan
 - b. memiliki tenaga ahli pengkaji teknis di bidang arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata ruang luar yang masing-masing paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 8

- (1) Pengkaji Teknis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki:
- a. kemampuan dasar; dan
 - b. pengetahuan dasar.
- (2) Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemampuan untuk:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian gambar terbangun (*as-built drawings*) terhadap dokumen IMB;
 - b. melakukan pengecekan kesesuaian fisik bangunan gedung terhadap gambar terbangun (*as-built drawings*);
 - c. melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural Bangunan Gedung;
 - d. melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan Gedung;
 - e. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan Gedung; dan
 - f. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar Bangunan Gedung.
- (3) Pemeriksaan komponen terbangun arsitektural Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dinding dalam;
 - b. langit-langit;
 - c. lantai;
 - d. penutup atap;

- e. dinding luar;
 - f. pintu dan jendela;
 - g. lisplang; dan
 - h. talang.
- (4) Pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. fondasi;
 - b. dinding geser;
 - c. kolom dan balok;
 - d. plat lantai; dan
 - e. atap.
- (5) Pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. sistem mekanikal;
 - b. sistem atau jaringan elektrikal; dan
 - c. sistem atau jaringan perpipaan.
- (6) Pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. jalan setapak;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. tangga luar;
 - d. gili-gili;
 - e. parkir;
 - f. dinding penahan tanah;
 - g. pagar;
 - h. penerangan luar;
 - i. pertamanan; dan
 - j. saluran.
- (7) Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi pengetahuan mengenai:
- a. desain prototip Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai;
 - b. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai;

- c. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
- d. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;
- e. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung secara visual; dan
- f. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung menggunakan peralatan nondestruktif.

Bagian Keempat

Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis

Paragraf 1

Tata Cara Penugasan Pengkaji Teknis

Pasal 9

- (1) Penugasan pengkaji teknis dilakukan oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung.
- (2) Penugasan Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kontrak kerja.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis untuk Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 10

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan meliputi:
 - a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) dan telah memiliki IMB untuk penerbitan SLF pertama;
 - b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) yang belum memiliki IMB untuk penerbitan SLF pertama;
 - c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung perpanjangan SLF; dan

- d. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pasca bencana.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada (*existing*) dan telah memiliki IMB untuk penerbitan SLF pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi tahapan:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar terbangun (*as-built drawings*), IMB, dan kondisi bangunan gedung dengan persyaratan teknis Bangunan Gedung;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan kesesuaian antar gambar terbangun (*as-built drawings*), IMB, dan kondisi bangunan gedung dengan persyaratan teknis Bangunan Gedung; dan
 - d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) tidak sesuai dengan IMB tetapi kondisi bangunan gedung dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) sudah sesuai dengan IMB tetapi kondisi bangunan gedung memerlukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kerusakan ringan, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.

- (4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) tidak sesuai dengan IMB dan kondisi bangunan gedung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penyesuaian Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (5) Pengkaji teknis melakukan verifikasi terhadap pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyesuaian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) dan belum memiliki IMB untuk penerbitan SLF pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi tahapan:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis; dan
 - d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa kondisi bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penyesuaian Bangunan Gedung.
- (3) Pengkaji teknis melakukan verifikasi terhadap penyesuaian Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi untuk perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi tahapan:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan kesesuaian antara gambar terbangun (*as-built drawings*), SLF terdahulu, dan kondisi bangunan gedung dengan persyaratan teknis Bangunan Gedung;
 - c. melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan kesesuaian antara gambar terbangun (*as-built drawings*), SLF terdahulu, dan kondisi bangunan gedung dengan persyaratan teknis Bangunan Gedung; dan
 - d. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan pemberian rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) tidak sesuai dengan SLF terdahulu tetapi kondisi bangunan gedung dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) sudah sesuai dengan SLF terdahulu tetapi kondisi bangunan gedung memerlukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kerusakan ringan, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.

- (4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) atau gambar terbangun tidak sesuai dengan SLF terdahulu dan kondisi bangunan gedung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penyesuaian Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (5) Pengkaji teknis melakukan verifikasi terhadap pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penyesuaian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung.

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi tahapan:
 - a. melakukan pemeriksaan awal kondisi bangunan gedung terhadap aspek keselamatan;
 - b. melakukan laporan pemeriksaan awal dan rekomendasi pemanfaatan sementara bangunan gedung;
 - c. melakukan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan administratif;
 - d. melakukan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan lanjutan; dan
 - e. menyusun laporan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Bangunan Gedung dinyatakan mengalami kerusakan sedang atau kerusakan berat, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sementara, pengkaji teknis menyusun laporan

pemeriksaan awal dan rekomendasi pemanfaatan sementara bangunan gedung yang menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak dapat dimanfaatkan sementara.

- (3) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) atau gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB tetapi kondisi bangunan gedung dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (4) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) atau gambar terbangun sudah sesuai dengan IMB tetapi kondisi bangunan gedung memerlukan pemeliharaan dan perawatan terhadap kerusakan ringan, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyatakan bahwa gambar terbangun (*as-built drawings*) atau gambar terbangun tidak sesuai dengan IMB dan kondisi bangunan gedung dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, pengkaji teknis menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi penyesuaian Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan perubahan IMB.
- (6) Pengkaji teknis melakukan verifikasi terhadap pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penyesuaian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna Bangunan Gedung.

- (7) Pemeriksaan awal kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengisian daftar simak pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap aspek keselamatan.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
- a. pengisian daftar simak pemeriksaan kondisi bangunan gedung; dan
 - b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis.
- (2) Pengisian daftar simak pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengkaji teknis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
- (3) pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemeriksaan persyaratan tata bangunan; dan
 - b. pemeriksaan persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap fungsi bangunan gedung;
 - b. kesesuaian intensitas bangunan gedung;
 - c. pemenuhan persyaratan arsitektur bangunan gedung; dan
 - d. pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- (5) Pemeriksaan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pemenuhan persyaratan:
- a. keselamatan bangunan gedung;
 - b. kesehatan bangunan gedung;
 - c. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 16

- (1) Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. pemanfaatan setiap ruang dalam bangunan gedung; dan
 - c. pemanfaatan ruang luar pada persil bangunan gedung.
- (2) Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan/ atau
 - c. pendokumentasian.

Pasal 17

- (1) Kesesuaian intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - b. luas dasar basemen;
 - c. luas total lantai bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai bangunan gedung;
 - e. jumlah lantai basemen;
 - f. ketinggian bangunan gedung;
 - g. luas daerah hijau dalam persil;
 - h. jarak sempadan bangunan gedung terhadap jalan, sungai, pantai, danau, rel kereta api, dan/ atau jalur tegangan tinggi;
 - i. jarak bangunan gedung dengan batas persil; dan
 - j. jarak antarbangunan gedung.
- (2) Kesesuaian intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan;

- b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan/ atau
- c. pendokumentasian.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. penampilan bangunan gedung;
 - b. tata ruang dalam bangunan gedung; dan
 - c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bentuk bangunan gedung;
 - b. bentuk denah bangunan gedung;
 - c. tampak bangunan;
 - d. bentuk dan penutup atap bangunan gedung;
 - e. profil, detail, material, dan warna bangunan;
 - f. batas fisik atau pagar pekarangan; dan
 - g. kulit atau selubung bangunan.
- (3) Pemeriksaan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan/ atau
 - c. pendokumentasian.
- (4) Pemeriksaan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan ruang utama;
 - b. bidang-bidang dinding;
 - c. dinding-dinding penyekat;
 - d. pintu/ jendela;
 - e. tinggi ruang;
 - f. tinggi lantai dasar;

- g. ruang rongga atap;
 - h. penutup lantai; dan
 - i. penutup langit-langit.
- (5) Pemeriksaan tata ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan/ atau
 - d. pendokumentasian.
- (6) Pemeriksaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tinggi (*peil*) pekarangan;
 - b. ruang terbuka hijau pekarangan;
 - c. pemanfaatan ruang sempadan bangunan;
 - d. daerah hijau bangunan;
 - e. tata tanaman;
 - f. tata perkerasan pekarangan;
 - g. sirkulasi manusia dan kendaraan;
 - h. jalur utama pedestrian;
 - i. perabot lanskap (*landscape furniture*);
 - j. pertandaan (*signage*); dan
 - k. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.
- (7) Pemeriksaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan/ atau
 - d. pendokumentasian.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d untuk mengetahui kondisi nyata penerapan pengendalian dampak penting bangunan gedung terhadap lingkungan.
- (2) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual terhadap dampak lingkungan bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan pendokumentasian.

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. sistem struktur bangunan gedung;
 - b. sistem proteksi bahaya kebakaran;
 - c. sistem penangkal petir; dan
 - d. sistem instalasi listrik.
- (2) Pemeriksaan sistem struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. komponen struktur utama, yaitu fondasi, kolom, balok, pelat lantai, rangka atap, dinding inti (*core wall*), dan basemen; dan
 - b. komponen struktur lainnya, paling sedikit meliputi dinding pemikul dan penahan geser (*bearing and shear wall*), pengaku (*bracing*), dan/atau peredam (*damper*).
- (3) Pemeriksaan sistem struktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pengukuran menggunakan peralatan;

- c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai terbangun;
 - d. penggunaan peralatan nondestruktif; dan
 - e. pendokumentasian.
- (4) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengkaji teknis dapat menambahkan metode:
- a. penggunaan peralatan destruktif;
 - b. pengujian kekuatan material, kemampuan struktur mendukung beban, dan/ atau daya dukung tanah; dan/ atau
 - c. analisis pemodelan struktur bangunan gedung.
- (5) Pemeriksaan sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran, yaitu akses pada lingkungan Bangunan Gedung, akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan, akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung, dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan, yaitu akses eksit, eksit, keandalan sarana jalan keluar, pintu, ruang terlindung dan proteksi tangga, jalur terusan eksit, kapasitas sarana jalan keluar, jarak tempuh eksit, jumlah sarana jalan keluar, susunan sarana jalan keluar, eksit pelepasan, iluminasi sarana jalan keluar, pencahayaan darurat, penandaan sarana jalan keluar, sarana penyelamatan sekunder, rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya bagi pengguna, area tempat berlindung (*refuge area*), titik berkumpul, dan lift kebakaran;
 - c. sistem proteksi pasif, yaitu pintu dan jendela tahan api, penghalang api, partisi penghalang asap, penghalang asap, dan atrium;
 - d. sistem proteksi aktif, yaitu sistem pipa tegak, sistem pemercik putar (*sprinkler*) otomatis, pompa pemadam kebakaran, penyediaan air, alat pemadam api ringan, sistem deteksi kebakaran, sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi

darurat, serta ventilasi mekanis dan sistem pengendali asap; dan

- e. manajemen proteksi kebakaran, yaitu unit manajemen kebakaran, organisasi proteksi kebakaran, tata laksana operasional, dan sumber daya manusia.
- (6) Pemeriksaan sistem proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengkaji teknis dapat menambahkan metode:
- a. pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*); dan/ atau
 - b. simulasi evakuasi darurat secara langsung atau menggunakan perangkat lunak (*software*).
- (8) Pemeriksaan sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem kepala penangkal petir atau terminasi udara;
 - b. sistem hantaran penangkal petir atau konduktor penyalur; dan
 - c. sistem pembumian atau terminasi bumi.
- (9) Pemeriksaan sistem penangkal petir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan metode:
- a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - c. pendokumentasian.

- (10) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).
- (11) Pemeriksaan sistem instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sumber listrik;
 - b. panel listrik;
 - c. instalasi listrik; dan
 - d. sistem pembumian.
- (12) Pemeriksaan sistem instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan metode:
- a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - c. pendokumentasian.
- (13) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

Pasal 21

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan kesehatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:

- a. sistem penghawaan;
- b. sistem pencahayaan;
- c. sistem utilitas; dan
- d. penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ventilasi alami dan/ atau mekanis;
 - b. sistem pengkondisian udara; dan
 - c. kadar karbonmonoksida dan karbondioksida.
- (2) Pemeriksaan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (3) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
- a. pencahayaan alami;
 - b. pencahayaan buatan/artifisial; dan
 - c. tingkat luminansi.
- (2) Pemeriksaan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (3) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Sistem utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi sistem:
- a. air bersih;
 - b. pembuangan air kotor dan/ atau air limbah;
 - c. pembuangan kotoran dan sampah; dan
 - d. penyaluran air hujan.
- (2) Pemeriksaan sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sumber air bersih;
 - b. sistem distribusi air bersih;
 - c. kualitas air bersih; dan
 - d. debit air bersih.
- (3) Pemeriksaan sistem air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
- a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar terbangun (*as-built drawings*); dan
 - d. pendokumentasian.
- (4) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).
- (5) Pemeriksaan sistem pembuangan air kotor dan/ atau air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peralatan saniter dan instalasi saluran masuk (*inlet*)/ saluran keluar (*outlet*);
 - b. sistem jaringan pembuangan air kotor dan/ atau air limbah; dan
 - c. sistem penampungan dan pengolahan air kotor dan/ atau air limbah.
- (6) Pemeriksaan sistem pembuangan air kotor dan/ atau air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan metode:
- a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - c. pendokumentasian.
- (7) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

- (8) Pemeriksaan sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. saluran masuk (*inlet*) pembuangan kotoran dan sampah;
 - b. penampungan sementara kotoran dan sampah dalam persil; dan
 - c. pengolahan kotoran dan sampah dalam persil.
- (9) Pemeriksaan sistem pembuangan kotoran dan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan metode:
- a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - c. pendokumentasian.
- (10) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).
- (11) Pemeriksaan sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sistem penangkap air hujan;
 - b. sistem penyaluran air hujan, termasuk pipa tegak dan drainase dalam persil; dan
 - c. sistem penampungan, pengolahan, peresapan dan/ atau pembuangan air hujan.
- (12) Pemeriksaan sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan metode:
- a. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar terbangun (*as-built drawings*); dan
 - c. pendokumentasian.
- (13) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. kandungan bahan berbahaya/ beracun;
 - b. efek silau dan pantulan; dan
 - c. efek peningkatan suhu.
- (2) Pemeriksaan penggunaan bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual; dan
 - b. pendokumentasian.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. ruang gerak dalam bangunan gedung;
 - b. kondisi udara dalam ruang;
 - c. pandangan dari dan ke dalam bangunan gedung; dan
 - d. kondisi getaran dan kebisingan dalam bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan ruang gerak dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah pengguna dan batas penghunian (*occupancy*) bangunan gedung; dan
 - b. kapasitas dan tata letak perabot.
- (3) Pemeriksaan ruang gerak dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual;
 - b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai terbangun; dan
 - c. pendokumentasian.

- (4) Pemeriksaan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. temperatur dalam ruang; dan
 - b. kelembapan dalam ruang.
- (5) Pemeriksaan kondisi udara dalam ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan; dan
 - b. pendokumentasian.
- (6) Pemeriksaan pandangan dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pandangan dari dalam setiap ruang ke luar bangunan; dan
 - b. pandangan dari luar bangunan ke dalam setiap ruang.
- (7) Pemeriksaan pandangan dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan metode:
 - a. pengamatan visual; dan
 - b. pendokumentasian.
- (8) Pemeriksaan kondisi getaran dan kebisingan dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tingkat getaran dalam bangunan gedung; dan
 - b. tingkat kebisingan dalam bangunan gedung.
- (9) Pemeriksaan kondisi getaran dan kebisingan dalam bangunan gedung sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan; dan
 - b. pendokumentasian.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui kondisi nyata tentang:
 - a. Fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung; dan
 - b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung.

- (2) Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hubungan horizontal antar ruang/ antar bangunan; dan
 - b. hubungan vertikal antar lantai dalam Bangunan Gedung.
- (3) Pemeriksaan sarana hubungan horisontal antar ruang/ antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (4) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).
- (5) Pemeriksaan sarana hubungan vertikal antar lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan;
 - b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (6) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).
- (7) Pemeriksaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode:
 - a. pengukuran menggunakan peralatan;

- b. pengamatan visual terhadap kondisi dan kerusakan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai terbangun; dan
 - d. pendokumentasian.
- (8) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengkaji teknis dapat menambahkan metode pengetesan dan pengujian (*testing and commissioning*).

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), instalasi listrik, dan pengendalian dampak lingkungan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan oleh pemilik bangunan gedung kepada instansi berwenang terkait.
- (3) Dalam hal instansi berwenang terkait tidak merespon permohonan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau tidak melaksanakan pemeriksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan, pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dianggap disetujui.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, yang digunakan, yaitu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang terkait.

Pasal 29

- (1) Proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan dilakukan untuk mendokumentasikan keseluruhan proses pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dilakukan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. data pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - b. hasil pemeriksaan dokumen;
 - c. hasil pemeriksaan dan pengujian kondisi bangunan gedung;
 - d. hasil analisis dan evaluasi;
 - e. kesimpulan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) Dalam hal kesimpulan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyatakan bahwa bangunan gedung laik fungsi, diberikan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung kepada pemilik atau pengguna bangunan gedung.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - b. rekomendasi pengajuan permohonan baru atau perubahan IMB;
 - c. rekomendasi pemeliharaan dan perawatan ringan; atau
 - d. rekomendasi penyesuaian Bangunan Gedung dan pengajuan permohonan baru atau perubahan IMB.
- (5) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pasca bencana, laporan hasil pemeriksaan awal pemanfaatan sementara bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. data pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - b. hasil pemeriksaan kondisi nyata bangunan gedung terhadap aspek keselamatan;
 - c. hasil analisis dan evaluasi;
 - d. kesimpulan hasil pemeriksaan awal; dan
 - e. rekomendasi.

Paragraf 3

Tata Cara Penugasan dan Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis untuk Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

Pasal 30

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis dalam rangka pemeriksaan berkala bangunan gedung meliputi tahapan:
 - a. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - b. melakukan pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung; dan
 - c. menyusun laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dokumen:
 - a. operasi; dan
 - b. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengisian daftar simak pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung; dan
 - b. pengisian komentar terhadap hasil pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung.
- (4) Pengisian daftar simak pemeriksaan kondisi komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh pengkaji teknis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
- (5) Format daftar simak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Penyusunan laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan kumpulan dari seluruh daftar simak pemeriksaan kondisi

komponen, subkomponen, perlengkapan, dan/ atau peralatan bangunan gedung.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pengkaji Teknis yang terdiri atas:

- a. bagan alir tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. contoh daftar simak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- c. contoh format Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan
- d. bagan alir tata cara pelaksanaan tugas pengkaji teknis untuk pemeriksaan berkala Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Dinas yang menangani sub-urusan bangunan gedung melakukan pembinaan di daerah kepada Pengkaji Teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan/ atau pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. perangkat pemerintah daerah;
 - b. Asosiasi Profesi Khusus;
 - c. pakar/akademisi; dan/atau
 - d. narasumber.

Pasal 34

Pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pengkaji teknis yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap diakui keberadaannya sampai dengan berakhir masa penugasannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 28 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI


- 1 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
PENGKAJI TEKNIS


PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

A. Bagan Alir Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis dalam rangka Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung


1. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis dalam rangka Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang Sudah Ada (*existing*) dan Telah Memiliki IMB untuk Penerbitan SLF Pertama



2. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis dalam rangka Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) yang belum memiliki IMB untuk penerbitan SLF pertama



3. Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis dalam rangka Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Perpanjangan SLF



B. Contoh Daftar Simak Pemeriksaan Kondisi Bangunan Gedung

1. Pemeriksaan Persyaratan Tata Bangunan

a. Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan Gedung Terhadap Fungsi Bangunan Gedung

1) Fungsi Bangunan Gedung

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

2) Pemanfaatan Setiap Ruang Dalam Bangunan Gedung

Sampel Ruang Dalam Ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

3) Pemanfaatan Ruang Luar Pada Persil Bangunan Gedung

Sampel Ruang Luar Ke-...	Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

b. Kesesuaian Intensitas Bangunan Gedung

1) Luas Lantai Dasar Bangunan

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil:m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

2) Luas Dasar Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

3) Luas Total Lantai Bangunan Gedung

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

4) Jumlah Lantai Bangunan Gedung

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Lantai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

5) Jumlah Lantai Basemen

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Lantai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

6) Ketinggian Bangunan Gedung

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: Meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

7) Luas Daerah Hijau Dalam Persil

Pengukuran Kondisi Faktual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

8) Jarak Sempadan Bangunan Gedung Terhadap Jalan, Sungai, Pantai, Danau, Rel Kereta Api dan/atau Jalur Tegangan Tinggi

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak Sempadan Jalan	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Sungai	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Pantai	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Danau	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Rel Kereta Api	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Sempadan Jalur Tegangan Tinggi	Hasil:.... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

9) Jarak Bangunan Gedung Dengan Batas Persil

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak Bangunan dengan Batas Kiri	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Kanan	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak Bangunan dengan Batas Belakang	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

10) Jarak Antar Bangunan Gedung

Komponen	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Jarak dengan Bangunan 1	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 2	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Jarak dengan Bangunan 3	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
dst	Hasil: m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

c. Pemenuhan Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

1) Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung

a) Bentuk Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Bentuk Denah Bangunan Gedung

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Tampak Bangunan

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Bentuk dan Penutup Atap Bangunan Gedung

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
<input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	

e) Profil, Detail, dan Material Bangunan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

f) Batas Fisik Atau Pagar Pekarangan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Kulit Atau Selubung Bangunan

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

2) Pemeriksaan Penampilan Bangunan Gedung

a) Kebutuhan Ruang Utama

Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Bidang-Bidang Dinding

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Dinding-Dinding Penyekat

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Pintu/Jendela

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

e) Tinggi Ruang

Sampel ke-...	Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

f) Tinggi Lantai Dasar

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Ruang Rongga Atap

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

h) Penutup Lantai

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

i) Penutup Langit-Langit

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

3) Pemeriksaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan bangunan gedung

a) Tinggi (Peil) Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... meter	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

b) Ruang Terbuka Hijau Pekarangan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

c) Pemanfaatan Ruang Sempadan Bangunan

Pengamatan Visual	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ...	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

d) Daerah Hijau Bangunan

Pengukuran	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Hasil: ... m ²	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

e) Tata Tanaman

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

f) Tata Perkerasan Pekarangan

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

g) Sirkulasi Manusia dan Kendaraan

Sampel ke- ...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
Sirkulasi Manusia	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Sirkulasi Kendaraan	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

h) Jalur Pedestrian

Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

i) Perabot Lansekap (*Landscape Furniture*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
	Berat	
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

j) Pertandaan (*Signage*)

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

k) Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedung

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang Berat <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...

2. Pemeriksaan Persyaratan Keselamatan

a. Pemeriksaan Sistem Struktur Bangunan Gedung

1) Pondasi (Apabila Dapat Diamati)

Sampel ke:.....

No	Analisis Dokumen	Keterangan Hasil Analisis
1	a. Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>) b. Perhitungan pondasi c. Hasil penyelidikan tanah	

2) Kolom

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scalling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan beton g. korosi baja profil pada struktur baja	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

3) Balok

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scaling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan beton g. korosi baja profil pada struktur baja	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

4) Pelat Lantai

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scaling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan beton	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

5) Rangka Atap

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. korosi baja profil pada struktur baja b. Kerapuhan kayu akibat serangga perusak (rayap) pada struktur kayu	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

6) Dinding Inti

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scalling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan beton	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

7) Basemen

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scalling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan beton	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

8) Komponen Struktur Lainnya

Sampel ke:.....

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
1	a. Lubang-lubang yang relatif dalam dan lebar pada beton (<i>voids atau honeycomb</i>) b. pecah pada beton dalam garis-garis yang relatif panjang dan sempit (retak) c. Pengelupasan dangkal pada permukaan beton (<i>scalling/spalling</i>) d. korosi pada baja tulangan beton e. korosi pada baja profil untuk struktur baja f. korosi pada baja tulangan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada	

No	Pengamatan visual terhadap kerusakan	Kondisi Faktual	Keterangan
	beton g. korosi baja profil pada struktur baja h. Kerapuhan kayu akibat serangga perusak (rayap) pada struktur kayu		

b. Pemeriksaan Sistem Proteksi Bahaya Kebakaran

1) Akses dan Pasokan Air untuk Pemadam Kebakaran

a) akses pada lingkungan Bangunan Gedung

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum akses pada lingkungan Bangunan Gedung	a. Tersedia sumber air yang dapat berupa: 1) hidran halaman, 2) sumur kebakaran atau reservoir air, atau 3) sumber air lainnya b. Sumber air mudah diakses oleh pemadam kebakaran c. Lingkungan Bangunan Gedung dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat untuk memudahkan penyampaian informasi kebakaran. d. Tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran. e. Jarak antar bangunan gedung harus memperhatikan: 1) Tinggi Bangunan Gedung 2) Jarak minimum antar Bangunan Gedung f. Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b) akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum akses petugas pemadam kebakaran ke lingkungan	a. Tersedia sambungan siamese yang dipasang di lokasi dimana akses ke atau di dalam bangunan gedung atau lingkungan bangunan gedung menjadi sulit karena alasan keamanan b. Tersedia akses untuk pemadam kebakaran lewat bagian pintu masuk atau pintu lokasi pembangunan gedung dengan pemakaian peralatan atau sistem yang disetujui	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>c. Tersedia jalan akses pemadam kebakaran yang telah disetujui.</p> <p>d. Perlu adanya lapis perkerasan untuk Bangunan gedung hunian dimana ketinggian lantai hunian tertinggi diukur dari rata-rata tanah melebihi 10 meter.</p> <p>e. Perkerasan dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung.</p> <p>f. Perkerasan harus dapat mengakomodasi jalan masuk dan manuver mobil pemadam, snorkel, mobil pompa dan mobil tangga dan platform hidrolik serta mempunyai</p> <p>g. Spesifikasi perkerasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Lebar minimum lapis perkerasan 6 meter dan panjang minimum 15 meter. Bagian-bagian lain dari jalur masuk yang digunakan untuk lewat mobil pemadam kebakaran lebarnya tidak boleh kurang dari 4 meter.- Lapis perkerasan harus ditempatkan sedemikian agar tepi terdekat tidak boleh kurang dari 2 meter atau lebih dari 10 meter dari pusat posisi akses pemadam kebakaran diukur secara horizontal.- Lapis perkerasan harus dibuat dari metal, paving blok, atau lapisan yang diperkuat agar dapat menyangga beban peralatan pemadam kebakaran. Persyaratan perkerasan untuk melayani bangunan gedung yang ketinggian lantai huniannya melebihi 24 meter harus dikonstruksi untuk menahan beban statis mobil pemadam kebakaran seberat 44 ton dengan beban plat kaki (jack)- Lapis perkerasan harus dibuat sedatar mungkin dengan kemiringan tidak boleh lebih dari 1 : 8,3.- Lapis perkerasan dan jalur akses tidak boleh melebihi 46 m dan bila melebihi 46 harus diberi fasilitas belokan- Radius terluar dari belokan pada jalur masuk tidak boleh kurang dari 10,5 m- Tinggi ruang bebas di atas lapis perkerasan atau jalur masuk mobil pemadam minimum 4,5 m untuk dapat dilalui peralatan pemadam tersebut- Jalan umum boleh digunakan sebagai lapisan perkerasan (hard-standing) asalkan lokasi jalan tersebut sesuai dengan persyaratan jarak dari bukaan akses pemadam kebakaran (<i>access openings</i>)			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>h. Lapis perkerasan harus selalu dalam keadaan bebas rintangan</p> <p>i. Pada ke-4 sudut area lapis perkerasan untuk mobil pemadam harus diberi tanda dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan sudut-sudut pada permukaan lapis perkerasan harus dari warna yang kontras dengan warna permukaan tanah atau lapisan penutup permukaan tanah. - Area jalur masuk pada kedua sisinya harus ditandai dengan bahan yang kontras dan bersifat reflektif sehingga jalur masuk dan lapis perkerasan dapat terlihat pada malam hari - Penandaan tersebut diberi jarak antara tidak melebihi 3 m satu sama lain dan harus diberikan pada kedua sisi jalur. Tulisan "JALUR PEMADAM KEBAKARAN - JANGAN DIHALANGI" harus dibuat dengan tinggi huruf tidak kurang dari 50 mm. <p>j. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota.</p> <p>k. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman</p> <p>l. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dalam jarak radius 50 m dari hidran</p> <p>m. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit</p>			

c) akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum akses petugas pemadam kebakaran	a. Akses petugas pemadam kebakaran dibuat melalui dinding luar untuk operasi pemadaman dan penyelamatan.	<input type="checkbox"/> Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
	ke Bangunan Gedung	<p>b. Akses petugas pemadam kebakaran harus siap dibuka dari dalam dan luar atau terbuat dari bahan yang mudah dipecahkan, serta bebas hambatan selama bangunan gedung dihuni atau dioperasikan.</p> <p>c. Akses Petugas Pemadam Kebakaran harus diberi tanda segitiga warna merah atau kuning dengan ukuran tiap sisi minimum 150 mm dan diletakkan pada sisi luar dinding dan diberi tulisan "AKSES PEMADAM KEBAKARAN – JANGAN DIHALANGI"</p> <p>d. Ukuran akses petugas pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari 85 cm lebar dan 100 cm tinggi, dengan tinggi ambang bawah tidak lebih dari 100 cm dan tinggi ambang atas tidak kurang dari 180 cm di atas permukaan lantai bagian dalam</p> <p>e. Bangunan gedung yang bukan tempat parkir sisi terbuka dengan luas tingkat bangunan gedung seluas 600 m² atau lebih, yang bagian atas tingkat tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga pemadam kebakaran yang tidak perlu dilengkapi dengan lif pemadam kebakaran.</p> <p>f. Bilamana saf tangga kebakaran terlindung untuk pemadaman kebakaran diperlukan untuk melayani besmen, maka saf tersebut tidak perlu harus melayani lantai-lantai di atasnya, kecuali bila lantai-lantai atas tersebut bisa dicakup berdasarkan ketinggian atau ukuran bangunan gedung.</p> <p>g. Jumlah minimum saf untuk pemadaman kebakaran pada bangunan gedung yang dipasang springkler otomatis harus mempertimbangkan luas lantai maksimum.</p> <p>h. Setiap jalur tangga untuk pemadaman kebakaran dan saf kebakaran harus dapat didekati dari akomodasi melewati lobi pemadaman kebakaran.</p>	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	
2	Kelengkapan akses petugas pemadam kebakaran ke Bangunan Gedung	<p>a. Bangunan gedung dengan dua atau lebih lantai besmen yang luasnya lebih dari 900 m² harus dilengkapi dengan saf tangga kebakaran yang tidak perlu memasang lif pemadam kebakaran</p> <p>b. Bangunan gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas permukaan tanah atau di atas level akses masuk bangunan gedung atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		atau level akses masuk bangunan gedung, harus memiliki saf untuk pemadaman kebakaran yang berisi di dalamnya lif untuk pemadaman kebakaran c. Semua saf untuk petugas pemadam kebakaran, harus dilengkapi dengan sumber air utama untuk pemadaman yang memiliki sambungan outlet dan katup-katup di tiap lobi pemadaman kebakaran kecuali pada level akses			

d) pasokan air untuk pemadam kebakaran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum pasokan air untuk pemadam kebakaran	a. Mempertimbangkan: 1) pasokan air yang disetujui 2) aliran air yang diperlukan untuk pasokan air 3) jangkauan ketersediaan air b. Apabila tidak ada sistem distribusi air yang handal, maka diperbolehkan untuk memasang atau menyediakan: 1) reservoir, 2) tangki bertekanan, 3) tangki elevasi, dan/atau 4) berlangganan air dari pemadam kebakaran atau sistem lainnya yang disetujui c. Jumlah dan jenis hidran halaman dan sambungannya ke sumber air lainnya yang disetujui harus mampu memasok air untuk pemadaman kebakaran dan harus disediakan di lokasi-lokasi yang disetujui. d. Hidran halaman dan sambungannya ke pasokan air lainnya yang disetujui harus dapat dijangkau oleh pemadam kebakaran.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

2) Sarana Penyelamatan

a) Akses Eksit

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi akses eksit	a. Akses eksit harus terproteksi dari bahaya kebakaran. b. Akses eksit harus bebas dari segala hambatan/halangan seperti pagar penghalang, gerbang, furnitur, dekorasi, atau benda yang menghalangi pintu keluar, akses kedalamnya, jalan keluar darinya, atau visibilitas daripadanya. c. Akses eksit 1 arah menuju ke 1 eksit, lebar minimal akses eksit harus paling sedikit bisa dilalui oleh kursi roda. d. Akses eksit lebih dari 2 arah menuju ke 1 eksit, masing-masing akses eksit harus memiliki lebar yang cukup untuk jumlah orang yang dilayaninya. e. Lebar akses eksit diukur dari titik tersempit dalam hal akses eksit memiliki lebar yang tidak seragam. f. Akses eksit di luar ruangan dapat melalui balkon, serambi atau atap. g. Pintu akses eksit dapat dipasang di sepanjang jalur penyelamatan menuju eksit atau sebagai akses ke ruangan atau ruang selain toilet, kamar tidur, gudang, ruang utilitas, pantri dan sejenisnya. h. Pintu akses eksit dari ruangan berkapasitas lebih dari 50 (lima puluh) orang yang terbuka ke arah koridor umum tidak boleh melebihi setengah dari lebar koridor. i. Jarak ayunan pintu akses eksit ke tangga eksit tidak boleh melebihi setengah dari lebar bordes tangga.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Kelengkapan akses eksit	d. Pintu akses eksit harus secara jelas mudah dikenali. e. Akses eksit di luar ruangan harus dilengkapi dengan kantilever, dinding pengaman dan menggunakan material penutup lantai yang lembut dan solid. f. Akses eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		ditemukan dan dikenali.			

b) Eksit

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi eksit	<p>a. Bangunan Gedung dengan ketinggian sedang dan tinggi serta Bangunan Gedung Umum di atas 1 lantai harus dilengkapi dengan eksit berupa tangga eksit yang tertutup dan terlindung dari api, asap kebakaran, dan rintangan lainnya.</p> <p>b. Tangga putar tidak boleh digunakan sebagai tangga eksit.</p> <p>c. Lebar tangga eksit dan bordes sesuai dengan perhitungan kapasitas pengguna.</p> <p>d. Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas sampai dengan 50 orang paling sedikit 90 cm.</p> <p>e. Lebar tangga eksit dan bordes untuk kapasitas lebih dari 50 orang paling sedikit 112 cm.</p> <p>f. Tangga eksit harus dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>handrail</i>) setinggi 110 cm dan mempunyai lebar anak tangga paling sedikit 30 cm dengan ketinggian paling besar 18 cm.</p> <p>g. Tangga eksit terbuka yang terletak di luar bangunan harus berjarak paling sedikit 1 meter dari bukaan dinding yang berdekatan dengan tangga tersebut.</p> <p>h. Bangunan Gedung selain tempat parkir dengan sisi terbuka dan luas lantai Bangunan Gedung 600 m² atau lebih, yang bagian atas lantai tersebut tingginya 7,5 m di atas level akses, harus dilengkapi dengan saf untuk tangga eksit dan tidak perlu dilengkapi dengan lift kebakaran.</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>i. Bangunan Gedung dengan 2 atau lebih lantai besmen yang luasnya lebih dari 900 m² harus dilengkapi dengan saf untuk tangga eksit dan tidak perlu dilengkapi dengan lift kebakaran.</p> <p>j. Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai, eksit harus terlindungi dengan tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 1 jam.</p> <p>k. Bangunan Gedung dengan ketinggian mulai dari 4 lantai, eksit harus terlindungi dengan tingkat ketahanan api (TKA) paling sedikit 2 jam.</p> <p>l. Jika terdapat lebih dari 1 eksit pada 1 lantai, sedikitnya harus tersedia 2 eksit yang terpisah untuk meminimalkan kemungkinan keduanya terhalang oleh api atau keadaan darurat lainnya.</p> <p>m. Tidak disarankan melewati area dengan tingkat bahaya tinggi untuk menuju eksit terdekat kecuali jalur perjalanan diproteksi dengan partisi yang sesuai atau penghalang fisik lainnya.</p> <p>n. Pintu eksit harus menggunakan jenis pintu ayun (<i>swinging door</i>) yang dapat menutup otomatis.</p> <p>o. Pintu eksit harus membuka ke arah perjalanan keluar untuk ruang yang dihuni oleh lebih dari 50 orang atau digunakan untuk hunian dengan tingkat bahaya tinggi.</p> <p>p. Pintu eksit yang membuka ke arah lorong atau jalan terusan yang berfungsi sebagai akses eksit tidak boleh membatasi lebar efektif akses eksit tersebut.</p> <p>q. Pintu eksit tidak diperbolehkan dilengkapi/berhadapan dengan cermin atau ditutup dengan tirai/gorden.</p> <p>r. Untuk eksit yang melayani lebih dari 1 lantai, beban Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung di setiap lantai dipertimbangkan secara individual untuk menghitung kapasitas eksit di setiap lantai tersebut sehingga kapasitas eksit tidak akan berkurang sepanjang arah perjalanan keluar.</p> <p>s. Eksit harus memiliki ruang yang cukup untuk menempatkan kursi</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		roda saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.			
2	Kelengkapan eksit	<p>a. Pintu eksit harus diberi penanda yang mudah terlihat agar mudah ditemukan.</p> <p>b. Penanda eksit harus memiliki warna khusus dan kontras dengan dekorasi, penyelesaian interior, dan penanda lainnya.</p> <p>c. Perletakan dekorasi, perabotan, dan penanda lain yang diberi pencahayaan tidak boleh mengurangi visibilitas Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terhadap penanda eksit.</p> <p>d. Penanda eksit harus mengandung kata "EKSIT" yang mudah dibaca dengan tinggi huruf paling kurang 15 cm dan lebar huruf paling kurang 1,875 cm.</p> <p>e. Penanda eksit bertuliskan "EKSIT" atau penanda sejenis dengan anak panah yang menunjukkan arah eksit, harus ditempatkan pada akses eksit untuk mengarahkan pada eksit terdekat.</p> <p>f. Jika terdapat pintu, bagian, atau tangga yang bukan sebagai eksit dan dapat disalahtafsirkan sebagai sebuah eksit, perlu diberikan identifikasi dengan penanda "bukan jalan keluar" atau sesuai dengan fungsi ruang sebenarnya seperti "menuju <i>basement</i>".</p> <p>g. Beberapa perangkat deteksi seperti alarm dapat dipasang untuk membatasi penyalahgunaan eksit yang dapat mengakibatkan kegagalan fungsi eksit, menghambat atau menghalangi proses evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c) Keandalan Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum keandalan sarana jalan keluar	<p>a. Sarana jalan ke luar harus bebas dari segala hambatan atau rintangan untuk penggunaan sepenuhnya pada saat kebakaran atau pada keadaan darurat lainnya</p> <p>b. Perabot, dekorasi atau benda-benda lain tidak boleh diletakkan sehingga mengganggu eksit, akses ke sana, jalan ke luar dari sana atau mengganggu pandangan</p> <p>c. Cermin tidak boleh dipasang di dalam atau dekat eksit manapun sedemikian rupa yang dapat membingungkan arah jalan ke luar</p> <p>d. Setiap pintu dan setiap jalan masuk utama yang disyaratkan untuk melayani sebuah eksit harus dirancang dan dibangun sehingga jalan dari jalur ke luar dapat terlihat jelas dan langsung.</p> <p>e. Setiap jendela yang karena konfigurasi fisiknya atau rancangan dan bahan yang digunakan dalam pembangunan gedungnya mempunyai potensi dikira pintu, harus dibuat tidak dapat dimasuki oleh penghuni dengan memasang penghalang atau pagar</p> <p>f. Setiap alat atau alarm yang dipasang untuk membatasi penggunaan sarana jalan ke luar secara tidak benar, harus dirancang dan dipasang sehingga pada saat alat ini terganggu, tidak menghalangi atau mencegah penggunaan sarana jalan ke luar selama dalam keadaan darurat, kecuali ditentukan cara lain</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	Hasil:

d) Pintu
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum pintu tahan api	<p>a. Setiap pintu pada sarana jalan keluar harus dari jenis engsel sisi atau pintu ayun.</p> <p>b. Pintu tahan api harus dirancang dan dipasang sehingga mampu berayun dari posisi manapun hingga mencapai posisi terbuka penuh</p> <p>c. Pintu tahan api yang disyaratkan dari jenis engsel sisi atau jenis poros ayun harus membuka ke arah jalur jalan ke luar apabila digunakan untuk melayani ruangan atau daerah dengan beban hunian 50 atau lebih.</p> <p>d. Pintu harus membuka ke arah jalur jalan ke luar di bawah salah satu kondisi berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apabila pintu digunakan di dalam ruang eksit terlindung, kecuali pintu merupakan pintu unit tersendiri yang langsung membuka ke dalam ruang eksit terlindung. 2) Apabila pintu di daerah yang berisi bahan dengan bahaya kebakaran tinggi. <p>e. Selama mengayun, setiap pintu pada sarana jalan ke luar harus menyisihkan ruang tak terhalangi tidak kurang dari setengah lebar yang disyaratkan dari gang, koridor, jalan terusan, atau bordes tangga, maupun tonjolan yang lebih dari 18 cm terhadap lebar yang disyaratkan dari gang, koridor, jalan terusan atau bordes tangga apabila pintu membuka penuh</p> <p>f. Tenaga yang diperlukan untuk membuka penuh pintu yang mana saja secara manual di dalam suatu sarana jalan ke luar harus tidak lebih dari 67 N untuk melepas grendel pintu, 133 N untuk mulai menggerakkan pintu, dan 67 N untuk membuka pintu sampai pada lebar minimum yang diperlukan</p> <p>g. Kunci-kunci, bila ada, harus tidak membutuhkan sebuah anak kunci, alat atau pengetahuan khusus atau upaya tindakan untuk</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		membukanya dari dalam bangunan gedung			

e) Ruang Terlindung dan Proteksi Tangga

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum ruang terlindung dan proteksi tangga	a. Semua tangga di dalam bangunan gedung, yang melayani sebuah eksit atau komponen eksit, harus tertutup b. Tangga di dalam bangunan gedung, selain yang melayani eksit, harus diproteksi c. Tempat terbuka di dalam eksit terlindung harus tidak digunakan untuk tujuan apapun yang berpotensi mengganggu jalan ke luar d. Tangga harus disediakan dengan tanda pengenal khusus di dalam ruang terlindung pada setiap bordes lantai e. Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai. f. Penandaan harus menunjukkan identifikasi dari ruang tangga terlindung g. Penandaan harus menunjukkan tingkat lantai dari, dan ke arah eksit pelepasan h. Penandaan harus di dalam ruang terlindung ditempatkan mendekati 1,5 m di atas bordes lantai dalam suatu posisi yang mudah terlihat bila pintu dalam posisi terbuka atau tertutup	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

a) Jalur Terusan Eksit

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum jalur terusan eksit	<p>a. Suatu jalan terusan eksit harus dipisahkan dari bagian lain bangunan gedung</p> <p>b. Suatu jalan terusan eksit yang melayani sebagai pelepasan dari ruang tangga terlindung, harus mempunyai sekurang-kurangnya tingkat ketahanan api yang sama dengan proteksi bukaan yang tingkat proteksi kebakarannya seperti disyaratkan untuk ruang tangga terlindung</p> <p>c. Lebar dari jalan terusan eksit harus cukup untuk mengakomodasi kapasitas yang disyaratkan oleh semua eksit pelepasan yang melaluinya</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b) Kapasitas Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum kapasitas sarana jalan keluar	<p>a. Kapasitas total sarana jalan ke luar untuk setiap lantai, balkon, tempat duduk dengan deretan bertingkat, atau tempat yang dihuni lainnya, harus cukup untuk beban huniannya.</p> <p>b. Beban hunian setiap bangunan gedung atau bagiannya harus tidak boleh kurang dari jumlah orang yang ditetapkan dengan membagi luas lantai yang diberikan terhadap penggunaan oleh faktor beban sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 26 Tahun 2008.</p> <p>c. Apabila sarana jalan ke luar dari sebuah lantai atas dan lantai bawah bertemu pada sebuah lantai tengah, kapasitas sarana jalan keluar dari titik pertemuan harus tidak kurang dari penjumlahan kapasitas dua sarana jalan keluar</p> <p>d. Apabila kapasitas jalan keluar yang disyaratkan dari sebuah balkon atau mezzanin yang ke luar melalui ruang di bawahnya, kapasitas</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>yang dibutuhkan harus ditambahkan ke kapasitas jalan ke luar yang dibutuhkan dari ruang di bawahnya</p> <p>e. Kapasitas jalan keluar untuk komponen sarana jalan keluar yang disetujui harus didasarkan pada faktor kapasitas sebagaimana diatur dalam Permen PU Nomor 26 Tahun 2008</p> <p>f. Lebar sarana jalan ke luar tidak lebih kecil dari 915 mm</p>			

c) Jarak Tempuh Eksit

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum jarak tempuh eksit	<p>a. Jarak tempuh ke eksit harus diukur pada lantai atau permukaan jalan lainnya, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sepanjang garis tengah dari jalan dasar lintasan, mulai dari titik terjauh subyek hunian. 2) melengkung sekeliling tiap pojok atau penghalang dengan celah 305 mm darinya. <p>b. berakhir pada salah satu berikut ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pusat dari jalur pintu. 2) titik lain pada mana eksit mulai. 3) penghalang asap dalam jenis hunian rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dijelaskan tersendiri. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

d) Jumlah Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum jumlah sarana jalan keluar	Jumlah minimum sarana jalan ke luar dari setiap balkon, mezanin, lantai atau bagian dari padanya harus dua, kecuali salah satu di bawah kondisi berikut : a. apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk bangunan gedung. b. apabila sarana jalan ke luar tunggal diizinkan untuk suatu mezanin atau balkon dan dilengkapi jalur lintasan bersama terbatas dari seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

e) Susunan Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum susunan sarana jalan keluar	a. Apabila eksit tidak mudah dicapai dengan cepat dari daerah lantai terbuka, jalan terusan yang aman dan menerus, gang, atau koridor yang menuju langsung ke setiap eksit harus dijaga dan disusun menyediakan akses untuk setiap hunian ke sedikitnya dua eksit dengan pemisahan jalan lintasan. b. Koridor harus menyediakan akses eksit tanpa lewat melalui setiap ruangan yang menghalangi, selain koridor, lobi dan tempat lain yang diizinkan membuka ke koridor c. Koridor yang tidak disyaratkan mempunyai tingkat ketahanan api harus diizinkan ke luar ke dalam daerah lantai terbuka d. Apabila lebih dari satu eksit disyaratkan dari bangunan gedung atau bagiannya, eksit seperti itu harus ditempatkan jauh satu sama lain dan harus disusun dan dibangun untuk meminimalkan kemungkinan terblokirnya semua eksit oleh suatu kebakaran atau kondisi darurat lainnya	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>e. Apabila dua eksit atau pintu akses eksit diperlukan, harus ditempatkan satu sama lain pada jarak minimal setengah jarak maksimum dari diagonal ruangan atau bangunan gedung yang dilayaninya di ukur garis lurus dari ujung terdekat dari eksit atau pintu akses eksit</p> <p>f. Akses eksit harus disusun sehingga tidak ada ujung buntu dalam koridor</p> <p>g. Akses eksit dari ruangan atau tempat harus diizinkan melalui ruang bersebelahan atau ruang yang dilalui, atau daerah, asalkan ruangan bersebelahan seperti itu sebagai pelengkap untuk daerah yang dilayani</p> <p>h. Akses ke eksit harus tidak melalui dapur, gudang, ruang istirahat, ruang kerja, kloset, kamar tidur atau tempat tempat yang serupa, atau ruang lain atau tempat lain yang mungkin terkunci</p> <p>i. Daerah aksesibilitas untuk orang dengan cacat mobilitas, selain dari bangunan gedung yang sudah ada, harus mempunyai sedikitnya dua aksesibilitas sarana jalan ke luar</p> <p>j. Aksesibilitas dari lantai yang berada di empat atau lebih di atas atau di bawah eksit pelepasan harus mempunyai sedikitnya satu lif</p>			

f) Eksit Pelepasan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi eksit pelepasan	<p>a. Eksit pelepasan harus berada di permukaan tanah atau langsung ke ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung.</p> <p>b. Ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung dapat berupa selasar terbuka yang tidak digunakan untuk kegiatan komersial</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>dengan lebar tidak lebih dari 5 m diukur dari dinding bagian luar Bangunan Gedung.</p> <p>c. Pada Bangunan Gedung yang diproteksi oleh sprinkler, paling banyak 50% dari jumlah eksit dapat dilepas langsung ke ruang sirkulasi tertutup di permukaan tanah dengan ketentuan:</p> <p>d. Eksit pelepasan harus mudah terlihat dan memiliki akses langsung ke ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung;</p> <p>e. Jarak paling jauh antara eksit pelepasan dan ruang terbuka di luar Bangunan Gedung harus tidak melebihi 10 m;</p> <p>f. Jika terdapat kegiatan komersial seperti kios atau yang terletak di sepanjang 1 sisi atau kedua sisi jalur penyelamatan sebagai ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung, harus terdapat jarak pemisah paling sedikit 10 m antara kegiatan komersial dan jalur penyelamatan; dan</p> <p>g. Lebar bersih pintu eksit menuju ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung harus mampu menerima beban hunian di lantai pertama dan jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung yang keluar dari tangga eksit.</p> <p>h. Bukaannya pada area hunian dalam jarak 3 m dari titik pelepasan tangga eksit (internal dan eksternal) harus terproteksi namun dapat dikurangi menjadi 1,5 m jika bukaan yang terproteksi memiliki bidang yang sama dengan tangga eksit.</p>			
2	Kelengkapan eksit pelepasan	<p>a. Pada bangunan hunian yang tidak dilengkapi dengan sistem sprinkler otomatis, paling sedikit 50% dari jumlah total tangga eksit harus dilepaskan ke ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung dan untuk tangga eksit yang tersisa diperbolehkan untuk dilepaskan ke ruang sirkulasi tertutup di permukaan tanah dengan ketentuan:</p> <p>1) Ruang sirkulasi tertutup pada lantai dasar harus bebas dari</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		kegiatan komersial; 2) Titik pelepasan ke dalam ruang sirkulasi lantai dasar harus terlihat dan dilengkapi dengan paling sedikit 2 jalur alternatif menuju ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung; dan 3) Jarak paling jauh antara titik pelepasan tangga eksit dan ruang terbuka yang aman di luar Bangunan Gedung harus tidak melebihi 10 m.			

g) Iluminasi Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum iluminasi sarana jalan keluar	a. Pencahayaan buatan harus digunakan pada tangga, serambi, koridor, ram, eskalator dan terusan yang menuju ke suatu eksit b. Iluminasi sarana jalan ke luar harus menerus siap untuk digunakan setiap waktu dalam kondisi penghuni membutuhkan sarana jalan ke luar c. Lantai dan permukaan jalan lain di dalam sebuah eksit dan di dalam bagian dari akses eksit dan eksit pelepasan harus diterangi sebagai berikut : 1) Dalam kondisi digunakan tangga, iluminasi minimum untuk tangga yang baru harus sekurang-kurangnya 110 lux diukur pada permukaan jalan. 2) Iluminasi minimum untuk lantai dan permukaan jalan, selain tangga yang baru dalam kondisi digunakan tangga, harus bernilai sekurang-kurangnya 11 lux, diukur pada permukaan jalan.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		3) Di dalam hunian serba guna, pencahayaan lantai-lantai akses eksit harus paling sedikit 2 lux selama periode kinerja atau proyeksi yang melibatkan pencahayaan langsung. 4) Persyaratan iluminasi minimum tidak diterapkan apabila pengoperasian atau proses membutuhkan level pencahayaan rendah. 5) Iluminasi yang disyaratkan harus ditata sehingga kegagalan dari suatu pencahayaan tunggal harus tidak mengakibatkan level iluminasi kurang dari 2,2 lux dalam daerah yang ditunjuk.			

h) Pencahayaan Darurat

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum pencahayaan darurat	Fasilitas pencahayaan darurat untuk sarana jalan ke luar harus tersedia sebagai berikut: a. bangunan gedung atau struktur dari seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung yang disyaratkan. b. struktur di bawah tanah dan akses terbatas seperti ditunjukkan sesuai ketentuan yang berlaku tentang "struktur di bawah tanah dan akses terbatas". c. bangunan gedung tingkat tinggi seperti disyaratkan oleh butir lain dari persyaratan keselamatan jiwa. d. pintu yang dipasang dengan kunci jalan ke luar yang tertunda. e. saf tangga dan ruang antara dari ruang terlindung kedap asap, yang juga diterapkan berikut ini : 1) saf tangga dan ruang antara diperkenankan menggunakan generator siaga yang dipasang untuk peralatan ventilasi mekanik	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		ruang terlindung kepad asap. 2) generator siaga diperkenankan digunakan memasok daya listrik pencahayaan saf tangga dan ruang antara. f. pintu jalan ke luar dilengkapi akses kontrol yang baru			

i) Penandaan Sarana Jalan Keluar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum penandaan sarana jalan keluar	a. Eksit, selain dari pintu eksit utama di bagian luar bangunan gedung yang jelas dan nyata di identifikasikan sebagai eksit, harus diberi tanda dengan sebuah tanda yang disetujui yang mudah terlihat dari setiap arah akses eksit. b. Penandaan yang bisa diraba harus disediakan memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Tanda eksit yang bisa diraba harus ditempatkan pada setiap pintu eksit yang disyaratkan untuk tanda eksit. 2) Tanda eksit yang bisa diraba harus terbaca : EKSIT. 3) Tanda eksit yang bisa diraba harus memenuhi ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

j) Sarana Penyelamatan Sekunder

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum sarana penyelamatan sekunder	palang pengaman, kisi-kisi, jeruji, atau alat serupa harus dipasang dengan mekanisme pelepas yang disetujui yang melepaskan dari bagian dalam tanpa menggunakan perkakas, kunci, pengetahuan khusus, atau gaya yang lebih besar dari pada yang dilakukan pada operasi normal pintu atau jendela.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

k) Rencana Evakuasi

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan rencana evakuasi	a. Gambar dan tulisan harus dapat terbaca dengan jelas. b. Harus menunjukkan tata letak lantai terhadap orientasi bangunan yang benar dan menekankan pada jalur penyelamatan (dalam kaitannya dengan lokasi pembaca), koridor penyelamatan dan eksit menggunakan kata, warna, dan tanda arah yang tepat. c. Informasi lain yang dapat dilengkapi pada rencana penyelamatan kebakaran meliputi: 1) lift kebakaran; 2) slang kebakaran; 3) alat pemadam api ringan (APAR); 4) pipa tegak kering dan/atau pipa tegak basah; 5) papan indikator api/kebakaran; dan 6) titik panggil alarm manual.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

l) Sistem Peringatan Bahaya Bagi Pengguna

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi eksit pelepasan	<p>a. Sistem peringatan bahaya pada Bangunan Gedung berupa sistem alarm bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem peringatan menggunakan audio/tata suara dan visual (cahaya berpendar dalam gelap dan waktu berpendar paling sedikit 2 jam dapat menyala tanpa sumber daya cadangan).</p> <p>b. Sistem alarm bencana (kebakaran, gempa, tsunami) dan/atau sistem peringatan bahaya dipasang sesuai SNI 0225: 2011 atau edisi terbaru tentang "Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)", dan SNI 3985: 2000 atau edisi terbaru tentang "Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung".</p> <p>c. Sistem pencahayaan darurat dipasang sesuai SNI 6574: 2001 tentang "Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat".</p> <p>d. Sarana jalan keluar dipasang sesuai SNI 1746: 2000 tentang "Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung".</p> <p>e. Jalur evakuasi pada saat terjadi tsunami dipasang sesuai SNI 7766: 2012 tentang "Jalur Evakuasi Tsunami".</p> <p>f. Jenis-jenis sensor yang dapat digunakan pada alarm kebakaran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sensor asap (<i>Smoke Detector</i>) 2) Sensor asap akan mendeteksi intensitas asap pada suatu ruangan. 3) Sensor panas (<i>Heat Detector</i>) 4) Sensor panas akan mendeteksi perubahan panas di suatu ruangan dengan perubahan bentuk atau konduktivitas benda pada sensor karena perubahan panas tersebut. 5) Sensor percikan api (<i>Flame Detector</i>) 6) Sensor percikan api akan bekerja untuk mendeteksi bila terjadi percikan api di suatu area pantauannya. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		7) Sensor gas (<i>Gas Detector</i>) 8) Sensor gas akan untuk mendeteksi kehadiran sebuah gas dalam area tertentu yang berpotensi menimbulkan kebakaran atau pun menyebabkan gangguan keselamatan bagi manusia. 9) Sensor warna/citra (<i>Images sensor</i>) 10) Sensor warna/citra menganalisa spektrum warna yang dihasilkan dari suatu objek yang berpotensi menghasilkan ledakan kebakaran.			

m) Area Tempat Berlindung (*Refuge Area*)

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi area tempat berlindung	a. Harus memiliki konstruksi dinding yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) paling sedikit 2 jam; b. Paling sedikit 50% dari area kotor (<i>gross area</i>) lantai penyelamatan harus dirancang sebagai area berkumpul (<i>holding area</i>) dan pada saat tidak digunakan dapat berfungsi sebagai ruangan lain; c. Bukan merupakan area komersial namun dapat digunakan sebagai ruang senam atau tempat bermain anak. d. Seluruh peralatan atau furnitur yang terdapat pada area berkumpul (<i>holding area</i>) harus terbuat dari material yang tidak mudah terbakar. e. Dimensi tempat berkumpul harus dapat menampung paling sedikit setengah dari total beban hunian dari seluruh lantai di atas dan di bawah lantai tempat berkumpul, dengan dasar perhitungan 0,3 m ² per orang. f. Area berkumpul harus dipisahkan dari area lain melalui dinding kompartemen yang mempunyai tingkat ketahanan api (TKA) paling	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>sedikit 2 jam.</p> <p>g. Konektivitas antara area berkumpul dan ruangan/area yang dihuni lainnya harus melalui koridor luar (eksternal) atau lobi bebas asap yang memenuhi persyaratan.</p> <p>h. Area berkumpul harus dilengkapi dengan ventilasi alami dan bukaan permanen paling sedikit pada 2 sisi dinding luar.</p> <p>i. Luasan total bukaan ventilasi pada area berkumpul harus paling sedikit 25% dari luas area berkumpul dengan ketinggian bukaan harus paling sedikit 12 cm.</p> <p>j. Seluruh bagian dari area berkumpul harus di dalam jangkauan jarak 9 m dari setiap bukaan ventilasi.</p> <p>k. Atap utama Bangunan Gedung dapat dianggap sebagai lantai tempat perlindungan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) permukaan atap harus datar dan memenuhi persyaratan;2) luas bersih tempat berlindung harus paling sedikit 50% dari luas kotor lantai di bawah atap utama;3) setiap tangga yang melayani lantai di bawah atap utama harus menerus dan setiap saat dapat memberikan akses ke atap utama tanpa adanya rintangan;4) dimensi paling rendah area tempat perlindungan harus paling sedikit 50% lebih besar dari lebar tangga terluas yang melayani atap;5) setiap bagian dari area tempat perlindungan harus dilengkapi dengan iluminasi horizontal pada permukaan lantai dengan tingkat iluminasi paling sedikit 30 Lux; dan6) iluminasi pada area tempat perlindungan dapat berupa kombinasi pencahayaan alami dan buatan dan harus didukung oleh sistem pencahayaan darurat yang memenuhi persyaratan.			

n) Titik Berkumpul
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi titik berkumpul	a. Jarak minimum titik berkumpul dari Bangunan Gedung adalah 20 m untuk melindungi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dari keruntuhan atau bahaya lainnya. b. Titik berkumpul dapat berupa jalan atau ruang terbuka. c. Lokasi titik berkumpul tidak boleh menghalangi akses dan manuver mobil pemadam kebakaran. d. Memiliki akses menuju ke tempat yang lebih aman, tidak menghalangi dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis. e. Persyaratan lain mengenai titik berkumpul mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

o) Lift Kebakaran
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, ketentuan, dan lokasi lift kebakaran	a. Paling sedikit harus disediakan 1 buah lift kebakaran atau lift darurat (<i>emergency lift</i>) pada: b. Bangunan Gedung yang memiliki ketinggian lebih dari 20 m atau 10 m di bawah level akses masuk Bangunan Gedung; dan c. Bangunan Gedung perawatan kesehatan termasuk bagian-bagian dari bangunan tersebut berupa laboratorium yang daerah perawatan pasiennya ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka. d. Bangunan Gedung yang lantainya terletak lebih dari 20 m di atas permukaan tanah atau di atas level akses masuk Bangunan Gedung atau yang besmennya lebih dari 10 m di bawah permukaan tanah atau level akses masuk Bangunan Gedung, harus memiliki saf untuk	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		pemadaman kebakaran dengan lift kebakaran didalamnya. e. Persyaratan lift kebakaran lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan lingkungan dan SNI tentang Sarana Jalan Keluar.			

3) Sistem Proteksi Pasif

a) Pintu Tahan Api

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Jenis, ukuran, dan arah bukaan pintu (menyesuaikan dengan jumlah pengguna dan pengunjung serta luas Bangunan Gedung)	a. Tidak ada lubang atau keretakan pada pintu atau bingkai pintu b. Bukaan pintu mengarah ke arah jalur jalan ke luar c. Pintu dapat menutup sendiri atau menutup secara otomatis d. Pintu mengunci secara mandiri dalam keadaan tertutup	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Konstruksi (jenis dan kondisi material, menyesuaikan dengan fungsi dan luas Bangunan Gedung)	a. Jenis pegangan pintu tahan api menggunakan " <i>panic bar</i> " b. Jenis engsel pintu yang digunakan dari jenis engsel sisi atau pintu ayun untuk pintu pada sarana jalan keluar	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b) Partisi Penghalang Asap

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Jenis, ukuran, dan ketentuan umum partisi penghalang asap	a. Pintu sebagai partisi penghalang asap harus tidak memiliki kisi-kisi udara (<i>louvers</i>) b. Bukaan pada pemindah udara pada partisi penghalang asap harus dilengkapi dengan damper asap c. Pemasangan partisi membentang dari lantai hingga di bagian bawah atap atau geladak atap di atas, melewati ruang-ruang tersembunyi seperti di atas langit-langit gantung, dan melewati ruang-ruang antara untuk struktur dan mekanikal	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c) Penghalang Asap

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum penghalang asap	a. Tidak ada celah pada daun pintu, rongga-rongga udara atau kisi-kisi pintu pada pintu penghalang asap b. Pintu pada penghalang asap harus dari jenis yang bisa menutup sendiri atau menutup secara otomatis c. Penghalang asap yang ditembus oleh saluran udara atau bukaan pemindah udara harus dipasang damper asap	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

d) Atrium

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum atrium	a. Terdapat penghalang api dengan TKA 1 jam b. Terdapat akses ke eksit dan eksit pelepasan c. Terdapat sistem sprinkler otomatis d. Terdapat sistem pengontrol asap	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

4) Sistem Proteksi Aktif

a) Sistem Pipa Tegak

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Kelengkapan komponen sistem pipa tegak	Kelengkapan komponen sistem pipa tegak yang meliputi : a. Pipa atau tabung b. Alat penyambung c. Gantungan d. Katup e. Kotak selang yang terdiri dari : 1) Lemari tertutup 2) Slang 3) Rak slang 4) Nozel 5) Label f. Sambungan slang g. Sambungan pemadam kebakaran h. Tanda arah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b) Sistem *Sprinkler* Secara Otomatis

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Penempatan sistem <i>sprinkler</i> secara otomatis	e. Jarak maksimum penempatan kepala <i>sprinkler</i> 3,7 m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c) Pompa Pemadam Kebakaran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Jenis, ukuran, dan penempatan pompa pemadam kebakaran	a. Penempatan pompa di dalam ruang dilindungi oleh konstruksi tahan api dengan TKA 2 jam b. Jarak antara ruang pompa dengan bangunan gedung didekatnya minimal 15 m c. Penempatan pompa di luar ruang dilakukan pada jarak minimal 15 m d. Lantai pada ruang pompa dibuat miring untuk mengeringkan air yang bocor menjauhi peralatan kritis pompa e. Volume bahan bakar tidak kurang dari 50% volume tangki	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Kelengkapan pompa pemadam kebakaran	a. Ruang pompa dilengkapi dengan lubang pengering lantai (floor drain) b. Terdapat ventilasi pada ruang pompa	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

d) Penyediaan Air

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketersediaan air	a. Volume air pada tangki kebakaran bertekanan untuk sistem bahaya kebakaran ringan sebesar 7 m ³ b. Volume air pada tangki kebakaran bertekanan untuk sistem bahaya kebakaran sedang sebesar 23 m ³	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

e) Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, dan penempatan APAR	c. Lemari tempat APAR harus tidak dikunci d. Jarak tempuh maksimum ke APAR 23 m	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Kelengkapan APAR	c. Label, kartu tanda pengenal, stensil, atau indikator yang ditempelkan pada APAR memberikan informasi sebagai berikut : 1) Nama produk dari isi sebagaimana tercantum pada Lembar data keselamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS) 2) Daftar identifikasi bahan beracun dan berbahaya.(B3) 3) Daftar setiap bahan beracun berbahaya yang konsentrasinya melebihi 1 persen volume. 4) Daftar setiap kimiawi yang konsentrasinya melebihi 5 persen volume. 5) Informasi mengenai tingkat bahaya bahan tersebut sesuai dengan Lembar data keselamatan material (Material Safety Data Sheet = MSDS)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		6) Nama Manufaktur atau nama agennya, alamat surat dan nomor telepon.			

f) Sistem Deteksi Kebakaran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Penempatan sistem deteksi kebakaran	a. Detektor harus diproteksi terhadap kemungkinan rusak karena gangguan mekanis b. Pemasangan detektor dalam semua keadaan harus bebas dari pengikatannya terhadap sirkuit konduktor c. Detektor tidak dipasang dengan cara masuk ke dalam permukaan langit-langit kecuali hal itu sudah pernah diuji dan terdaftar untuk pemasangan seperti itu.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

g) Sistem Alarm Kebakaran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum sistem alarm kebakaran	a. Mempunyai bunyi serta irama yang khas hingga mudah dikenal sebagai alarm kebakaran b. Bunyi alarm mempunyai frekuensi kerja antara 500 – 1000 Hz dengan tingkat kekerasan suara minimal 65 dB	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

h) Sistem Ventilasi Mekanik dan Pengendalian Asap

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum sistem ventilasi mekanik dan pengendalian asap	<p>a. Cerobong udara untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus dibuat memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua cerobong udara udara termasuk rangka untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus dibuat dari besi, lembaran baja lapis seng, aluminium, atau bahan tidak mudah terbakar lainnya yang telah disetujui. 2) Semua cerobong udara udara untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus digantung atau ditopang dengan kuat. 3) Penutup dan pelapis cerobong udara harus dari bahan tidak mudah terbakar. Tetapi, bila tidak dapat dihindari penggunaan bahan mudah terbakar, bahan tersebut harus: <ol style="list-style-type: none"> a) permukaannya bersifat tidak mudah menyalakan api b) bila terbakar menghasilkan jumlah minimum asap dan gas-gas beracun c) terletak paling sedikit 1 (satu) meter dari sebuah damper api (<i>fire damper</i>). <p>b. Isolasi pemipaan untuk tata udara dan ventilasi mekanik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan isolasi cerobong udara bersama-sama dengan lapisan penghalang uap air dan perekat harus bersifat tidak mudah menyalakan api. 2) Penggunaan bahan isolasi dari plastik dan karet busa tidak diperbolehkan. 3) Pada setiap bukaan pada elemen struktur atau bagian lain dari bangunan gedung yang ditembus oleh pemipaan dan cerobong udara harus secara efektif dibuat penahan api (<i>fire stop</i>) dengan cara mengganti bahan isolasi dan menutup bukaan yang tersisa dengan bahan yang mempunyai ketahanan api sama dengan elemen struktur yang ditembus. <p>c. Di setiap bangunan gedung di mana tinggi yang dihuni melebihi 24 m, setiap tangga kebakaran internal harus dipresurisasi</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>d. Pada waktu beroperasi, sistem presurisasi harus mempertahankan perbedaan tekanan tidak kurang dari 50 Pa antara tangga kebakaran yang dipresurisasi dan daerah yang dihuni dengan semua pintu tertutup</p> <p>e. Sebuah sistem pengendalian asap yang dirancang secara teknik (<i>engineered smoke control system</i>) harus dalam bentuk sebuah sistem ventilasi asap baik secara alami maupun mekanik</p> <p>f. Bangunan gedung yang dilengkapi dengan sistem ventilasi asap harus juga diproteksi oleh sebuah sistem sprinkler otomatis</p> <p>g. Sistem ventilasi asap alami harus tidak boleh dipergunakan bersama-sama dengan sistem ventilasi asap mekanik</p>			

5) Sistem Manajemen Proteksi Kebakaran

a) Unit Manajemen Kebakaran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum Unit Manajemen Kebakaran	<p>a. Pemilik/pengguna Bangunan Gedung melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko kebakaran, meliputi kegiatan bersiap diri, memitigasi, merespon, dan pemulihan akibat kebakaran.</p> <p>b. Bangunan Gedung memiliki pengelolaan risiko kebakaran melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran serta penyiapan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.</p> <p>c. Setiap bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas minimal 5.000 m², atau mempunyai ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 lantai, diwajibkan menerapkan Manajemen Proteksi Kebakaran (MPK).</p> <p>d. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat tidur rawat inap, diwajibkan menerapkan MPK terutama dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan secara</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>proaktif proses penyelamatan jiwa manusia.</p> <p>e. Khusus bangunan industri yang menggunakan, menyimpan, atau memroses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangunan minimal 5.000 m², atau beban hunian minimal 500 orang, atau dengan luas areal/site minimal 5.000 m², diwajibkan menerapkan MPK.</p> <p>f. Bangunan gedung sebagaimana tersebut dalam butir 4, 5, dan 6 diwajibkan mempunyai seorang <i>Fire Safety Manager</i> yang bertanggungjawab atas penerapan MPK.</p> <p>g. <i>Fire Safety Manager</i> (FSM) adalah sebuah jabatan kerja, dimana pemegang jabatan kerja tersebut dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang pengamanan kebakaran bangunan gedung.</p> <p>h. Untuk bangunan selain yang disebutkan di atas seperti instalasi nuklir, militer, yang mempunyai risiko kebakaran tinggi diatur secara khusus.</p>			
2	Kelengkapan Unit Manajemen Kebakaran	<p>a. Bangunan gedung harus diproteksi terhadap kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran.</p> <p>b. Bangunan gedung harus merawat dan memelihara keandalan sistem proteksi yang ada, termasuk kemampuan dan ketrampilan petugas dalam menangani pengendalian kebakaran tahap awal.</p> <p>c. Bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit harus mempunyai Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) yang mencakup kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran (<i>fire response</i>) secara bersama-sama dan terkoordinasi dari semua personil di berbagai fasilitas dalam bangunan gedungnya.</p> <p>d. Sistem proteksi kebakaran yang dipersyaratkan harus digunakan pada bangunan gedung mengacu pada ketentuan/SNI yang berlaku.</p>			

b) Organisasi Proteksi Kebakaran/Tanggap Darurat

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum Organisasi Proteksi Kebakaran/Tanggap Darurat	<p>a. Organisasi penanggulangan kebakaran dapat berupa Tim Penanggulangan Kebakaran (TPK) yang akan mengimplementasikan Rencana Pengamanan Kebakaran (<i>Fire Safety Plan</i>) dan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (<i>Fire Emergency Plan</i>).</p> <p>b. Unsur pokok organisasi penanggulangan kebakaran bangunan gedung terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penanggung jawab/FSM, 2) personil komunikasi, 3) pemadam kebakaran, 4) penyelamat/paramedis, 5) ahli teknik, 6) pemegang peran kebakaran lantai (<i>floor warden</i>), dan 7) keamanan (<i>security</i>). <p>c. Struktur organisasi penanggulangan kebakaran mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) klasifikasi risiko bangunan terhadap bahaya kebakaran, 2) tapak, dan 3) fasilitas yang tersedia pada bangunan <p>d. Persyaratan teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c) Tata Laksana Operasional

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
----	-------------	--------------------	---	---------------	------------

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum Tata Laksana Operasional	<p>a. Tata Laksana Operasional mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan pembentukan tim perencanaan, 2) penyusunan analisis risiko bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, 3) pembuatan dan pelaksanaan Rencana Pengamanan Kebakaran (<i>Fire Safety Plan</i>), dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (<i>Fire Emergency Plan</i>). <p>b. Rencana Pengamanan Kebakaran (<i>Fire Safety Plan</i>) yang di dalamnya termasuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran (<i>Fire Emergency Plan</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan dan pengendalian; 2) Komunikasi; 3) Keselamatan jiwa; 4) Proteksi property; 5) Lingkungan komunitas sekeliling; 6) Pemulihan dan restorasi; 7) Administrasi dan logistik; 8) Sosialisasi dan edukasi; 9) Pelatihan (<i>training</i>); dan 10) Latihan (<i>drill</i>). <p>c. Persyaratan teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

d) Sumber Daya Manusia

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ketentuan umum Sumber Daya Manusia	<p>a. Melibatkan SDM dengan keahlian di bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengamanan kebakaran (<i>Fire Safety</i>); 2) penyelamatan darurat (<i>P3K</i> dan <i>Medik Darurat</i>); dan 3) manajemen. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>b. Perekrutan SDM harus mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kompetensi keahlian,2) fungsi bangunan gedung,3) klasifikasi risiko bangunan gedung terhadap kebakaran,4) situasi dan kondisi infrastruktur sekeliling bangunan gedung. <p>c. Pelatihan secara berkala untuk SDM.</p> <p>d. Persyaratan teknis lebih lanjut mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman teknis manajemen proteksi kebakaran di perkotaan</p>			

c. Pemeriksaan Sistem Penangkal Petir

1) Sistem Kepala Penangkal Petir atau Terminasi Udara

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Sistem Hantaran Penangkal Petir atau Konduktor Penyalur

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Sistem Pembumian atau Terminasi Bumi

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

d. Pemeriksaan Sistem Instalasi Listrik

1) Sumber Listrik

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Panel Listrik

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Instalasi Listrik

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

4) Sistem Pembumian
Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3. Pemeriksaan Persyaratan Kesehatan

a. Pemeriksaan Sistem Penghawaan

1) Ventilasi Alami dan/atau Mekanik

a) Ventilasi Alami

Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Bentuk ventilasi alami	a. Mempertimbangkan: 1) Bukaan permanen; 2) Jendela; 3) Pintu; atau 4) Sarana lain yang dapat dibuka; b. Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi c. Arah menghadap ke daerah atau ruangan terbuka dan/atau ruangan yang bersebelahan (termasuk teras tertutup) d. Ventilasi alami harus mempertimbangkan kecepatan angin (setengah rata-rata dari angin musiman)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Perbandingan luas ruang dengan jumlah pengguna menggunakan pemeriksaan visual	Mempertimbangkan: 1) fungsi ruang; 2) jumlah pengguna; 3) SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b) Ventilasi Mekanik
Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Bentuk ventilasi mekanik	a. Dapat berupa sistem distribusi udara yang menggunakan: 1) Fan yang dipasang pada dinding/atap 2) Cerobong udara (ducting) b. Mempertimbangkan: 1) Fungsi ruangan 2) Kapasitas fan 3) Jumlah laju aliran udara 4) SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

2) Sistem Pengkondisian Udara
Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Bentuk sistem pengkondisian udara	a. Dapat berupa: 1) Sistem ekspansi langsung (<i>direct expansion</i>) 2) Sistem air penuh 3) Sistem udara penuh 4) Sistem air udara, atau 5) Sistem pompa kalor b. Mempertimbangkan: 1) Fungsi ruang dalam gedung 2) Kondisi termal dalam gedung 3) Data gedung (data fisik Bangunan Gedung, karakteristik termal, selubung bangunan, dan data pemakaian Bangunan Gedung) 4) Beban pendinginan (beban pendinginan luar dan beban pendinginan dalam) 5) SNI 03-6572-2001 tentang tatacara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

3) Kadar Karbonmonoksida dan Karbondioksida
Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Kadar karbonmonoksida	a. Kandungan karbonmonoksida tidak lebih dari 25 ppm b. SNI 19-0232-2005 tentang nilai ambang batas (NAB) zat kimia di udara tempat kerja	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Kadar karbondioksida	a. Kandungan karbondioksida tidak lebih dari 5000 ppm b. SNI 19-0232-2005 tentang nilai ambang batas (NAB) zat kimia di udara tempat kerja	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

b. Pemeriksaan Sistem Pencahayaan

1) Pencahayaan Alami

Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Sistem pencahayaan alami	<p>a. Mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Orientasi Bangunan Gedung 2) Lebar teritis (<i>overstek</i>) 3) Alat peneduh 4) Jenis kaca 5) Lubang cahaya efektif (<i>tinggi, lebar, dan jarak ke bidang lubang cahaya efektif</i>) 6) Faktor langit 7) Komponen refleksi luar 8) Komponen refleksi dalam 9) Dimensi ruangan 10) Penghalang di luar faktor refleksi permukaan dalam 11) Faktor pencahayaan siang hari <p>b. Setiap koridor atau gang dalam bangunan rumah tinggal harus dapat menerima cahaya melalui luas kaca sekurang-kurangnya 0,1 m²</p> <p>c. Penetapan nilai faktor langit berdasarkan atas keadaan langit yang terangnya merata atau kriteria langit perancangan untuk Indonesia yang memberikan kekuatan pencahayaan pada titik di bidang datar di lapangan terbuka sebesar 10.000 flux</p> <p>d. Sebagai langit perancangan ditetapkan langit biru tanpa awan atau langit yang seluruhnya tertutup awan abu-abu putih</p> <p>e. SNI 03-2396-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada Bangunan Gedung</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<p>Hasil:</p>

2) Pencahayaan Buatan/Artifisial

Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Sistem pencahayaan buatan/artifisial	a. Mempertimbangkan: 1) Fungsi ruang 2) Tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja 3) Penggunaan armatur b. Sistem pencahayaan c. SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

3) Tingkat Luminansi

Sampel ruang ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Sistem pencahayaan buatan/artifisial	a. Mempertimbangkan: 1) Fungsi ruang 2) Tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja b. SNI 03-6575-2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c. Pemeriksaan Sistem Penyediaan Air Bersih

1) Sumber Air Bersih

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Sistem Distribusi Air Bersih

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Kualitas Air Bersih

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pemeriksaan Visual terhadap Kondisi Kualitas	Pengujian Kualitas (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Tidak Baik, yaitu ...	Hasil: ...

4) Debit Air Bersih

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengukuran Menggunakan Peralatan
1	Hasil: ...
2	Hasil: ...
3	Hasil: ...
Dst	Hasil: ...

d. Pemeriksaan Sistem Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah
(Black Water)

1) Peralatan Saniter dan Instalasi Inlet/Outlet

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Testing And Commissioning) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Sistem Jaringan Pembuangan Air Kotor dan/atau Air Limbah

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (Testing And Commissioning) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Sistem Penampungan Dan Pengolahan Air Kotor dan/atau Air Limbah

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

e. Pemeriksaan Sistem Pembuangan Kotoran dan Sampah

1) Inlet Pembuangan Kotoran Dan Sampah

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Penampungan Sementara Kotoran Dan Sampah Dalam Persil

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Pengolahan Kotoran Dan Sampah Dalam Persil
 Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (<i>Apabila Diperlukan</i>)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

f. Pemeriksaan Sistem Penyaluran Air Hujan

1) Sistem Penangkap Air Hujan, Termasuk Talang

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

2) Sistem Penyaluran Air Hujan, Termasuk Pipa Tegak Dan Drainase Dalam Persil

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

3) Sistem Penampungan, Pengolahan, Peresapan Dan/Atau Pembuangan Air Hujan

Sampel ke:.....

Sampel ke-...	Pengamatan Visual terhadap Kerusakan	Pemeriksaan Kesesuaian Kondisi Faktual Dengan Rencana Teknis Dan Gambar Terbangun	Pengetesan Dan Pengujian (<i>Testing And Commissioning</i>) (Apabila Diperlukan)
1	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
2	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
3	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...
Dst	<input type="checkbox"/> Tidak Rusak <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang <input type="checkbox"/> Rusak Berat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai, yaitu ...	Hasil: ...

g. Pemeriksaan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung

1) Kandungan Bahan Berbahaya/Beracun

Sampel ke:.....

Pengukuran Menggunakan Peralatan
<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...

2) Efek Silau Dan Pantulan

Sampel ke:.....

Pengukuran Menggunakan Peralatan
<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...

3) Efek Peningkatan Suhu

Sampel ke:.....

Pengukuran Menggunakan Peralatan
<input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu ...

4. Pemeriksaan Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

a. Ruang Gerak dan Hubungan Antarruang dalam Bangunan Gedung

1) Jumlah Pengguna atau Batas Okupansi

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Perbandingan luas ruang dengan jumlah pengguna menggunakan pemeriksaan visual	Mempertimbangkan: a. fungsi ruang; b. jumlah pengguna; c. perabot/peralatan; d. aksesibilitas ruang; dan e. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil: ... m ² / orang

2) Kapasitas Dan Tata Letak Perabot

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Perbandingan luas ruang dengan jumlah dan tata letak perabot menggunakan pemeriksaan visual	Mempertimbangkan: a. fungsi ruang; b. jumlah pengguna; c. perabot/peralatan; d. aksesibilitas ruang; dan a. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil: ...

b. Pemeriksaan Kondisi Udara Dalam Ruang

1) Temperatur dalam Ruang

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengukuran temperatur ruang menggunakan peralatan	Mempertimbangkan: a. fungsi ruang; b. jumlah pengguna; c. letak geografis; d. orientasi bangunan; e. volume ruang; f. jenis peralatan; dan g. penggunaan bahan bangunan; h. prinsip penghematan energi; i. suhu ruangan terukur $25^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}$; j. SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; k. SNI 03-6390-2000 konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; l. SNI 03-6196-2000 prosedur audit energi pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; m. SNI 03-6571-2001 tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan n. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil: ... $^{\circ}\text{C}$

2) Kelembaban dalam Ruang
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengukuran kelembaban ruang menggunakan peralatan	a. Mempertimbangkan: b. fungsi ruang; c. jumlah pengguna; d. letak geografis; e. orientasi bangunan; f. volume ruang; g. jenis peralatan; h. penggunaan bahan bangunan; i. SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; j. SNI 03-6390-2000 konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; k. SNI 03-6196-2000 prosedur audit energi pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; l. SNI 03-6571-2001 tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan m. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil: ...%

c. Pemeriksaan Pandangan Dari dan Ke Dalam Bangunan Gedung

1) Pandangan dari dalam Setiap Ruang ke luar Bangunan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengamatan visual kenyamanan pandang dari dalam ke luar ruangan	Mempertimbangkan: a. gubahan masa bangunan; b. rancangan bukaan; c. tata ruang dalam dan luar bangunan; d. rancangan bentuk luar bangunan; e. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung; f. penyediaan RTH; dan g. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	Hasil: ...

2) Pandangan dari Luar Bangunan ke dalam Setiap Ruang

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengamatan visual kenyamanan pandang dari luar ke dalam ruangan	Mempertimbangkan: a. rancangan bukaan; b. tata ruang dalam dan luar bangunan; c. rancangan bentuk luar bangunan; d. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/ atau yang ada disekitarnya; e. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar; f. penyediaan RTH; dan g. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	Hasil: ...

d. Pemeriksaan Kondisi Getaran dan Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

1) Tingkat Getaran Dalam Bangunan Gedung

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengukuran getaran dalam bangunan menggunakan peralatan	Mempertimbangkan: a. sifat getaran; b. waktu paparan; c. mengikuti standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung; dan d. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	Hasil: ...

2) Tingkat Kebisingan Dalam Bangunan Gedung

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Pengukuran tingkat kebisingan dalam bangunan menggunakan peralatan	Mempertimbangkan: a. penggunaan bahan bangunan yang dapat menahan kebisingan; b. tingkat bunyi; c. waktu reverberasi; d. jenis kegiatan; e. penggunaan peralatan; f. sumber bising lainnya; g. mengikuti standar tata cara perencanaan kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung; dan h. SNI dan standar baku terkait.	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	<input type="checkbox"/> Tidak Mengganggu <input type="checkbox"/> Mengganggu	Hasil: ...

5. Pemeriksaan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

a. Pemeriksaan Fasilitas dan Aksesibilitas Hubungan Ke, Dari, dan Di Dalam Bangunan Gedung

1) Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan

a) Pintu

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Jenis, ukuran, dan arah bukaan pintu (menyesuaikan dengan jumlah pengguna dan pengunjung serta luas Bangunan Gedung)	<p>a. Jenis pintu yang tidak direkomendasikan pada bangunan gedung umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pintu geser manual - Pintu yang berat dan sulit untuk dibuka atau tutup - Pintu dengan dua daun pintu berukuran kecil - Pintu yang terbuka ke dua arah ('dorong' dan 'tarik') - Pintu dengan pegangan yang sulit dioperasikan (pegangan pintu tuas putar) <p>b. Pintu ayun satu arah mampu terbuka sepenuhnya 90° dengan mudah dan dapat membuka ke arah luar pada ruangan yang dipergunakan oleh pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam jumlah besar</p> <p>c. Pintu geser dilengkapi dengan sensor gerak/tombol buka tutup elektrik/tuas hidrolik</p> <p>d. Pintu putar harus disertai dengan penyediaan pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda</p> <p>e. Pintu akses (<i>turnstile</i>) memiliki lebar bukaan paling sedikit 60 cm dan dapat di dorong dengan mudah oleh tubuh tanpa menggunakan tangan, untuk penyandang disabilitas, pintu akses memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Konstruksi (jenis dan kondisi material, menyesuaikan dengan fungsi dan luas Bangunan Gedung)	<p>c. Kaca pada pintu ayun satu arah harus dipasang tidak lebih dari ketinggian 75 cm dari permukaan lantai</p> <p>d. Pintu kaca diberi tanda dengan warna kontras atau penandaan lain yang dipasang setinggi mata</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
3	Perletakan pintu (menyesuaikan dengan jarak antarruang/antarbangunan)	<p>a. Ruang bebas di depan pintu ayun (<i>swing door</i>) 1 arah yang membuka keluar pada luar ruangan paling sedikit berukuran 170 cm x 170 cm.</p> <p>b. Ruang bebas di depan pintu ayun (<i>swing door</i>) 1 arah pada dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.</p> <p>c. Ruang bebas di depan pintu geser (<i>sliding door</i>) paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.</p> <p>d. Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun.</p> <p>e. Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu.</p> <p>f. Pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu.</p> <p>g. Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga.</p> <p>h. Jika terdapat beberapa pintu yang berdekatan (posisi siku) maka harus diberi jarak dan/atau tidak boleh membuka ke arah ruang yang sama.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	Hasil:

b) Selasar

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	ukuran	a. Selasar harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan paling sedikit 140 cm.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Konstruksi (jenis dan kondisi material, kelengkapan selasar)	a. Selasar dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat/eksit. b. Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar Bangunan Gedung yang terlindung dari hujan dan tempias. c. Selasar dilengkapi dengan pencahayaan/ iluminasi alami atau artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada keadaan darurat. d. Selasar tidak diperbolehkan menggunakan material penutup lantai yang licin. e. Bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>railing</i>) paling sedikit pada pada salah satu sisi selasar.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

c) Koridor

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	ukuran	a. Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 92 cm. b. Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda paling sedikit 184 cm. c. Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk sirkulasi 1 orang penyandang disabilitas dan 1 orang pejalan kaki paling sedikit 152 cm. d. Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 112 cm. e. Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda yang berpapasan paling sedikit 204 cm. f. Koridor yang berfungsi sebagai akses eksit harus dirancang tanpa jalan buntu yang panjangnya lebih dari 6 m.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Kelengkapan koridor	a. Koridor dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat/eksit. b. Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar Bangunan Gedung yang terlindung dari hujan dan tempias. c. Koridor dilengkapi dengan pencahayaan/ iluminasi alami atau	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada keadaan darurat. d. Bangunan Gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>railing</i>) paling sedikit pada pada salah satu sisi koridor.			

d) Jalur Pedestrian

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Material dan ukuran jalur pedestrian	a. Permukaan jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca, dan tidak licin. b. Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan, apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. c. Apabila menggunakan karet maka bagian tepi harus dengan konstruksi yang permanen. d. Lebar jalur pedestrian tidak kurang dari 150 cm untuk jalur 1 arah dan tidak kurang dari 160 cm untuk jalur 2 arah. e. Lebar jalur pedestrian dapat berukuran 180 cm – 300 cm atau lebih untuk memenuhi kebutuhan terhadap intensitas pejalan kaki yang	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		tinggi. f. Jalur pedestrian disediakan berikut drainase yang dibuat tegak lurus arah jalur dengan kedalaman paling tinggi 1,5 cm. g. Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 2°. h. Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5°.			
2	Kelengkapan jalur pedestrian	a. Setiap jarak 900 cm, jalur pedestrian dapat dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat. b. Pencahayaan berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan. c. Jalur pedestrian perlu dilengkapi dengan tepi pengaman/kanstin (<i>low curb</i>) yang berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan dan tongkat penyanggah disabilitas netra agar terhindar dari area yang berbahaya. d. Tepi pengaman/kanstin (<i>low curb</i>) dibuat dengan ketinggian paling rendah 10 cm dan lebar 15 cm di sepanjang jalur pedestrian. e. dilengkapi dengan pemandu/penanda antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - jalur pemandu bagi penyandang disabilitas netra; - tempat sampah dan perabot jalan (<i>street furniture</i>) lainnya; - penanda untuk akses pejalan kaki; - sinyal suara yang dapat di dengar; - pesan-pesan verbal; dan - informasi lewat getaran. f. Ram pada jalur pedestrian diletakkan di setiap persimpangan, prasarana ruang pejalan kaki yang memasuki pintu keluar masuk	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		bangunan atau kaveling.			

e) Jalur Pemandu

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Bentuk dan ukuran	a. Ubin pengarah (<i>guiding block</i>) bermotif garis berfungsi untuk menunjukkan arah perjalanan. b. Ubin peringatan (<i>warning block</i>) bermotif bulat berfungsi untuk memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya. c. Ubin pengarah (<i>guiding block</i>) dan ubin peringatan (<i>warning block</i>) harus dipasang dengan benar sehingga dapat memberikan orientasi yang jelas kepada penggunanya;	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:
2	Perletakan	a. Jalur pemandu harus dipasang diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - di depan jalur lalu-lintas kendaraan; - di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai; - di pintu masuk/keluar Bangunan Gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang; dan - pada sepanjang jalur pedestrian. b. Ubin pengarah (<i>guiding block</i>) dan ubin peringatan (<i>warning block</i>) dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
3	Jenis dan material	a. Ubin pengarah (<i>guiding block</i>) dan ubin peringatan (<i>warning block</i>) harus dibuat dari material yang kuat, tidak licin, dan diberikan warna yang kontras dengan warna ubin eksisting seperti kuning, jingga, atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (<i>low vision</i>).	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

f) Jembatan Penghubung Antarruang/Antarbangunan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan fungsi	a. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan harus dapat dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan dengan lebar paling sedikit 120 cm. b. Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai/bangunan, maka jembatan penghubung antarruang/antarbangunan harus memiliki kelandaian paling besar 6° atau perbandingan 1:10 dan pada setiap jarak paling jauh 900 cm terdapat bagian mendatar dengan panjang paling sedikit 120 cm. c. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi alami atau artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada saat terjadi keadaan darurat. d. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan yang digunakan sebagai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>jalur evakuasi harus bebas dari segala macam penghalang (<i>barrier free</i>) yang mengganggu pergerakan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.</p> <p>e. Penambahan fungsi jembatan penghubung antarruang/antarbangunan masih dimungkinkan sepanjang tidak mengabaikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.</p>			
2	Kelengkapan jembatan penghubung antarruang/antarbangunan	<p>a. Harus memenuhi persyaratan pembebanan untuk menjamin keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung pada saat pembebanan maksimum.</p> <p>b. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan harus dilengkapi dengan dinding pembatas yang konstruksinya mampu menjamin keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung terutama anak-anak.</p> <p>c. Jembatan penghubung antarruang/ antarbangunan dilengkapi dengan penunjuk arah yang informatif dan mudah dilihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat/eksit.</p>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

2) Hubungan Vertikal Antarlantai dalam Bangunan Gedung

a) Tangga

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan material tangga	<p>a. Tinggi anak tangga (<i>optride/riser</i>) tidak lebih dari 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm.</p> <p>b. Lebar anak tangga (<i>antride/tread</i>) paling sedikit 30 cm.</p> <p>c. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip (<i>step nosing</i>).</p> <p>d. Kemiringan tangga umum tidak boleh melebihi sudut 35°.</p> <p>e. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>handrail</i>) yang menerus dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung (puncak dan bagian bawah) pegangan rambat diletakkan paling sedikit 30 cm.</p> <p>f. Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (<i>handrail</i>) dengan ketinggian 65 cm - 80 cm yang menerus paling sedikit pada 1 sisi dinding.</p> <p>g. Jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat pada tangga yang berhimpitan dengan dinding paling besar 8 cm.</p> <p>h. Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat tambahan di bagian tengah tangga.</p> <p>i. Bentuk profil pegangan rambat (<i>handrail</i>) harus mudah digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm.</p> <p>j. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (<i>landing</i>) paling banyak 12 anak tangga.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	<p><input type="checkbox"/> Sesuai</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Sesuai</p>	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		k. Tinggi anak tangga putar (<i>optride/riser</i>) direkomendasikan antara 15 cm – 22 cm atau sesuai dengan klasifikasi tangga putar. l. Lebar anak tangga putar (<i>antride/tread</i>) bagian dalam direkomendasikan antara 12 cm – 15 cm, sedangkan lebar anak tangga putar bagian luar direkomendasikan antara 35 cm – 45 cm.			
2	Perletakan dan kelengkapan tangga	a. Jika disediakan lebih dari 1 tangga umum, maka jarak antartangga diperhitungkan sesuai dengan jumlah Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung paling jauh 40 m. b. Pegangan rambat (<i>handrail</i>) harus memenuhi standar ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajam dan kasar. c. Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung pertunjukan tidak berlaku keharusan menyediakan pegangan rambat (<i>handrail</i>). d. Tangga pada Bangunan Gedung yang juga digunakan oleh penyandang disabilitas netra harus dilengkapi dengan penanda huruf <i>braille</i> pada sisi atas pegangan rambat yang diletakkan paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat untuk menunjukkan posisi dan arah tangga. e. Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi dengan bordes (<i>landing</i>) sebagai tempat beristirahat. f. Untuk tangga putar, memiliki klasifikasi antara lain: 1) Tangga putar pribadi a) Tangga putar pribadi digunakan pada bangunan yang bersifat	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>pribadi/privat umumnya rumah tinggal.</p> <p>b) Jika digunakan untuk mengakses ruang kecil atau ruang servis yang bukan menjadi akses utama publik atau akses evakuasi, tangga putar pribadi direkomendasikan memiliki diameter luar 130 cm –180 cm.</p> <p>c) Jika digunakan sebagai akses utama, tangga putar pribadi direkomendasikan memiliki diameter luar 180 cm – 225 cm.</p> <p>2) Tangga putar semi publik</p> <p>a) Tangga putar semi publik digunakan pada Bangunan Gedung semi publik seperti pabrik, kantor, toko, atau merupakan tangga biasa yang diakses oleh beberapa hunian.</p> <p>b) Jika digunakan oleh sedikit pengguna/pengunjung Bangunan Gedung, tangga putar semi publik dapat menggunakan tangga putar berukuran kecil dengan diameter luar yang direkomendasikan 200 cm – 225 cm.</p> <p>c) Jika digunakan oleh pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung dengan jumlah besar maka menggunakan tangga putar semi publik dengan diameter 215 cm – 255 cm.</p> <p>3) Tangga putar publik</p> <p>a) Diaplikasikan pada Bangunan Gedung Umum yang digunakan secara bersama-sama oleh Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam jumlah besar.</p> <p>b) Diameter luar tangga putar publik yang direkomendasikan 250 cm – 350 cm.</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>g. Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus diberi pagar tangga (<i>baluster</i>).</p> <p>h. Pagar tangga (<i>baluster</i>) yang terdiri dari kisi-kisi harus dibuat cukup rapat untuk menghindari risiko kecelakaan terutama pada anak-anak.</p> <p>i. Penempatan tangga harus memperhatikan jarak koridor dan kompartemen antarruang.</p> <p>j. Tangga dengan anak tangga yang terbuka (<i>open riser</i>) tidak disarankan untuk digunakan.</p>			

b) Ram

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan material ram	<p>a. Ram untuk Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung di dalam Bangunan Gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6^o, atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10 sedangkan ram di luar Bangunan Gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5^o atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.</p> <p>b. Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/<i>kanstin (low curb)</i> dan 120 cm dengan tepi pengaman/<i>kanstin (low curb)</i>.</p> <p>c. Tepi pengaman (<i>kanstin/low curb</i>) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>d. Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar ram yaitu 120 cm.</p> <p>e. Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (<i>bordes</i>) sebagai tempat beristirahat.</p> <p>f. Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (<i>handrail</i>) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.</p> <p>g. Dalam hal pegangan rambat (<i>handrail</i>) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.</p> <p>h. Ram pada jalur pedestrian (<i>curb ramp</i>) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6°.</p> <p>i. Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (<i>handrail</i>) tambahan di bagian tengah ram.</p> <p>j. Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 10° dengan lebar yang disesuaikan dengan fungsinya.</p>			
2	Kelengkapan ram	<p>a. Awalan/akhirian ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar Bangunan Gedung.</p> <p>b. Pegangan rambat (<i>handrail</i>) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.</p> <p>c. Ram yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung pertunjukan, tidak harus menyediakan pegangan rambat (<i>handrail</i>).</p>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		d. Ram yang digunakan pada Bangunan Gedung yang dilestarikan atau Bangunan Gedung Cagar Budaya dapat menggunakan konstruksi non permanen.			

c) Lift Penumpang

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Fungsi dan ukuran lift penumpang	<p>a. Lift penumpang merupakan sarana transportasi vertikal dalam Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk mengangkut orang.</p> <p>b. Lift penumpang harus disediakan untuk Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 lantai.</p> <p>c. Bangunan Gedung dengan ketinggian 2 sampai dengan 5 lantai dapat dilengkapi dengan lift penumpang disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.</p> <p>d. Lift yang digunakan harus berupa lift otomatis dan dilengkapi sistem <i>levelling</i> dua arah.</p> <p>e. Bangunan Gedung Umum tidak wajib dilengkapi dengan lift penumpang yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) telah disediakan ram yang mudah diakses; dan 2) telah disediakan <i>incline lift</i> yang memenuhi standar yang berlaku dengan ketentuan untuk menghubungkan ruang berkumpul pada tempat pertunjukan umum dan memenuhi kebutuhan hunian rumah tidak 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p> sederhana diatas 1 lantai.</p> <ul style="list-style-type: none">f. Lebar lobi lift paling sedikit 185 cm dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.g. Menyediakan ruang perantara di depan lift (lobi lift) yang digunakan sebagai ruang tunggu untuk masuk dan keluar dari lifth. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift paling tinggi 1,25 cm.i. Panel lift bagian luar harus dipasang di tengah-tengah ruang perantara di depan lobi lift sehingga mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka lantai bangunan.j. Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 110 cm.k. Pada fasilitas publik dengan tingkat penggunaan tinggi, ukuran efektif kereta lift adalah 152,5 cm x 240 cm, dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 152,5 cm.l. Kereta lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan <i>stainless mirror</i> dan pegangan rambat (<i>handrail</i>) menerus pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding paling sedikit 5 cm.m. Panel lift bagian dalam dipasang dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka lantai ruang lift.n. Tombol pemilih lantai disarankan paling sedikit berukuran 2 cm yang dapat berupa tonjolan, tombol yang dapat berubah warna atau tombol layar sentuh.			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>o. Sensor pada pintu lift harus dapat secara otomatis mendeteksi objek atau orang di antara pintu lift yang tengah menutup dengan jarak 125 mm ± 25 mm dan 735 mm ± 25 mm di atas lantai.</p> <p>p. Pintu lift harus tetap terbuka paling sedikit selama 8 detik yang dapat dipercepat atau diperlambat dengan menekan tombol pada panel lift.</p>			
2	Kelengkapan lift penumpang	<p>a. Lift dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otomatis menggunakan tenaga baterai (<i>automatic rescue device/automatic landing device</i>) yang bila terjadi terputusnya aliran listrik, maka lift akan berhenti pada lantai terdekat dan pintu membuka secara otomatis;</p> <p>b. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf <i>braille</i> yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.</p> <p>c. Selain terdapat indikator suara, layar/ tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (<i>hall/koridor</i>).</p> <p>d. Kereta lift harus didukung sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai, sistem peringatan audio dan/ atau visual dalam hal terjadi kondisi darurat dan dilengkapi dengan kamera pengawas.</p> <p>e. Kereta lift harus dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang ada serta memiliki kemampuan komunikasi dua arah yang berfungsi ketika terjadi kondisi darurat;</p> <p>f. Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audio dan visual yang menginformasikan level lantai yang dicapai.</p> <p>g. Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan huruf <i>braille</i>, angka arab dan</p>	<p><input type="checkbox"/> Lengkap</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Lengkap</p>	<p><input type="checkbox"/> Lengkap</p> <p><input type="checkbox"/> Tidak Lengkap</p>	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>simbol standar.</p> <p>h. Pintu lift harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk menghentikan dan membuka ulang pintu lift jika terdapat suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu lift.</p> <p>i. Pintu darurat dipasang sebagai sarana jalan keluar atau pelarian dari keadaan bahaya.</p> <p>j. Pintu darurat dipasang diatas kereta berukuran 0,35 m x 0,45 m, membuka keluar, tidak terkunci, dilengkapi dengan pegangan (<i>handle</i>) dan saklar pemutus.</p> <p>k. Pintu darurat juga dapat dipasang pada sisi dinding kereta bagian belakang menghadap ke lift sebelahnya sebagai sarana pindah ke lift lain dengan ukuran 0,7 m x 2,0 m membuka keluar.</p> <p>l. Pintu darurat lain dipasang di ruang luncur lift ekspres dan di lekuk dasar.</p> <p>m. Pintu-pintu otomatis harus dilengkapi dengan alat pengaman (<i>safety edge</i>).</p> <p>n. Jika seseorang menyinggung pengaman pintu lift yang sedang menutup, maka pintu akan membuka kembali.</p> <p>o. Alat pengaman mengandalkan sensor mekanis yang dilengkapi <i>micro switch</i>.</p> <p>p. Pada saat pengaman pintu lift berfungsi, pintu lift harus dapat membuka penuh dan menutup kembali dalam waktu 1 (satu) detik.</p> <p>q. Untuk pengaman pintu lift yang menggunakan jenis sensor cahaya atau <i>light-ray</i> atau <i>electrostatic</i> yang sangat peka, pintu lift tidak membuka secara penuh tetapi memberi ruang yang cukup bagi orang untuk masuk dan pintu segera menutup kembali jika halangan sirna.</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		r. Pintu lift perlu dilengkapi dengan kunci kait (<i>interlock</i>) beserta kontak penghubung arus ke motor lift. s. Motor lift harus tidak bekerja sebelum pintu tertutup, yaitu setelah kait masuk ke dalam rumahnya yang dibantu dengan pegas.			

d) Lift Barang/Servis (*freight elevator*)

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Fungsi dan ukuran lift barang	a. Lift barang/servis merupakan sarana transportasi vertikal pada Bangunan Gedung yang digunakan untuk mengangkut barang atau untuk kegiatan pelayanan lainnya b. Syarat utama lebar pintu lift barang sama dengan lebar kereta, sehingga dipakai tipe <i>Bi-parting door</i> dengan gerakan manual vertikal. c. Sangkar lift barang/servis dibolehkan tidak beratap, agar dapat mengangkut barang-barang yang panjang. d. Pada bangunan hotel, jumlah lift barang/ servis yang dianjurkan adalah 1 unit setiap 2 unit lift tamu atau setiap 150 kamar. e. Dalam bangunan kantor setiap luas 1500 m ² per lantai, perlu ada 1 lift barang/servis, atau Bangunan Gedung bertingkat sampai dengan 20 lantai harus ada 1 unit lift barang/servis.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>f. Bangunan Gedung kantor dengan ketinggian lebih dari 20 lantai direkomendasikan menggunakan 2 unit lift barang/servis.</p> <p>g. Menyediakan ruang perantara di depan lift (lobi lift) yang digunakan sebagai ruang tunggu untuk masuk dan keluar dari lift.</p> <p>h. Lebar lobi lift paling sedikit 185 cm dan tergantung pada konfigurasi ruang yang ada.</p> <p>i. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift paling tinggi 1,25 cm.</p> <p>j. Panel lift bagian luar harus dipasang di tengah-tengah ruang perantara di depan lobi lift sehingga mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka lantai bangunan.</p> <p>k. Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 110 cm.</p> <p>l. Pada fasilitas publik dengan tingkat penggunaan tinggi, ukuran efektif kereta lift adalah 152,5 cm x 240 cm, dengan lebar bukaan pintu paling sedikit 152,5 cm.</p> <p>m. Kereta lift dilengkapi dengan cermin menggunakan bahan <i>stainless mirror</i> dan pegangan rambat (<i>handrail</i>) menerus pada kedua sisi ruang lift dengan ketinggian 65 cm - 80 cm dengan jarak bebas pegangan rambat ke dinding paling sedikit 5 cm.</p> <p>n. Panel lift bagian dalam dipasang dengan ketinggian maksimal 90 cm dari muka lantai ruang lift.</p> <p>o. Tombol pemilih lantai disarankan paling sedikit berukuran 2 cm yang dapat berupa tonjolan, tombol yang dapat berubah warna atau tombol</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>layar sentuh.</p> <p>p. Sensor pada pintu lift harus dapat secara otomatis mendeteksi objek atau orang di antara pintu lift yang tengah menutup dengan jarak 125 mm ± 25 mm dan 735 mm ± 25 mm di atas lantai.</p> <p>q. Pintu lift harus tetap terbuka paling sedikit selama 8 detik yang dapat dipercepat atau diperlambat dengan menekan tombol pada panel lift.</p> <p>r. Pada saat pengaman pintu lift berfungsi, pintu lift harus dapat membuka penuh dan menutup kembali dalam waktu 1 (satu) detik.</p>			
2	Kelengkapan lift barang	<p>a. Semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf <i>braille</i> yang dipasang dengan tanpa mengganggu panel biasa.</p> <p>b. Selain terdapat indikator suara, layar/ tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift (<i>hall/koridor</i>).</p> <p>c. Kereta lift harus didukung sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai, sistem peringatan audio dan/ atau visual dalam hal terjadi kondisi darurat dan dilengkapi dengan kamera pengawas.</p> <p>d. Kereta lift harus dilengkapi dengan sarana informasi dan komunikasi, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi yang ada serta memiliki kemampuan komunikasi dua arah yang berfungsi ketika terjadi kondisi darurat;</p> <p>e. Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audio dan visual yang menginformasikan level lantai yang dicapai.</p> <p>f. Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan huruf <i>braille</i>, angka arab dan</p>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>simbol standar.</p> <p>g. Pintu lift harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk menghentikan dan membuka ulang pintu lift jika terdapat suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu lift.</p> <p>h. Pintu darurat dipasang sebagai sarana jalan keluar atau pelarian dari keadaan bahaya.</p> <p>i. Pintu darurat dipasang diatas kereta berukuran 0,35 m x 0,45 m, membuka keluar, tidak terkunci, dilengkapi dengan pegangan (<i>handle</i>) dan saklar pemutus.</p> <p>j. Pintu darurat juga dapat dipasang pada sisi dinding kereta bagian belakang menghadap ke lift sebelahnya sebagai sarana pindah ke lift lain dengan ukuran 0,7 m x 2,0 m membuka keluar.</p> <p>k. Pintu darurat lain dipasang di ruang luncur lift ekspres dan di lekuk dasar.</p> <p>l. Pintu-pintu otomatis harus dilengkapi dengan alat pengaman (<i>safety edge</i>).</p> <p>m. Jika seseorang menyinggung pengaman pintu lift yang sedang menutup, maka pintu akan membuka kembali.</p> <p>n. Alat pengaman mengandalkan sensor mekanis yang dilengkapi <i>micro switch</i>.</p> <p>o. Untuk pengaman pintu lift yang menggunakan jenis sensor cahaya atau <i>light-ray</i> atau <i>electrostatic</i> yang sangat peka, pintu lift tidak membuka secara penuh tetapi memberi ruang yang cukup bagi orang untuk masuk dan pintu segera menutup kembali jika halangan sirna.</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (as-built drawings)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>p. Pintu lift perlu dilengkapi dengan kunci kait (<i>interlock</i>) beserta kontak penghubung arus ke motor lift.</p> <p>q. Motor lift harus tidak bekerja sebelum pintu tertutup, yaitu setelah kait masuk ke dalam rumahnya yang dibantu dengan pegas.</p>			

e) Lift Tangga

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (as-built drawings)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran, fungsi dan konstruksi lift tangga	<p>a. Lift tangga dapat disediakan pada Bangunan Gedung dengan ketinggian sampai dengan 3 lantai dan perbedaan ketinggian lantai paling sedikit 4 m.</p> <p>b. Lift tangga diperuntukkan terutama bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda atau lanjut usia.</p> <p>c. Lift tangga dipasang pada jalur tangga di salah satu sisi dinding.</p> <p>d. Konstruksi lift tangga</p> <p>1) kerangka;</p> <p>2) jenis dan ukuran;</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		3) peralatan penggerak; 4) anak tangga; 5) bidang landas; 6) pelindung samping (<i>balustrade</i>); 7) penutup dalam; 8) ban pegangan; 9) perangkat penegang rantai; dan 10) pelumasan. e. Toleransi perbedaan muka lantai Bangunan Gedung dengan tempat duduk lift tangga paling tinggi 60 cm.			
2	Kelengkapan lift tangga	a. Persyaratan tempat duduk lift tangga dan panel kontrol paling sedikit adalah sebagai berikut: 1) Lebar tempat duduk lift tangga paling sedikit 40 cm dan dapat disesuaikan dengan lebar tubuh penggunanya. 2) Panel kontrol diletakkan pada posisi yang mudah dioperasikan. 3) Panel kontrol dapat dilengkapi dengan tombol menggunakan huruf <i>braille</i> yang dipasang pada salah satu sandaran tangan tanpa mengganggu fungsi panel kontrol. b. Persyaratan rel penggantung paling sedikit adalah sebagai berikut: 1) Kemiringan rel penggantung mengikuti kemiringan tangga. 2) Rel penggantung harus dipasang secara kuat dan memenuhi persyaratan teknis.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

f) Tangga Berjalan/Eskalator

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (as-built drawings)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran tangga berjalan	a. Lebar efektif tangga berjalan/eskalator: 1) 60 cm untuk lebar 1 orang; dan 2) 100 cm untuk lebar 2 orang. b. Sudut kemiringan tangga berjalan/eskalator 30° – 35°. c. Penyediaan 1 unit tangga berjalan/eskalator rata-rata dapat melayani luas lantai 1500 m ² namun lebih optimal untuk luas lantai 500 m ² – 700 m ² . d. Tangga berjalan/eskalator dapat dipasang dengan sudut kemiringan yang lebih landai untuk menjaga keselamatan dan memberikan pengaruh psikologis pada pengguna yang lebih baik. e. Tangga berjalan/eskalator dapat dipasang dengan sudut kemiringan yang lebih besar untuk memberikan efisiensi penggunaan ruang yang lebih besar. f. Sudut kemiringan tangga berjalan/eskalator pada prasarana dan sarana transportasi publik yang lebih optimal dalam memberikan keselamatan pengunanya yaitu 27° – 28°.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan tangga berjalan	a. Pada akses masuk dan keluar tangga berjalan/eskalator harus disediakan bagian mendatar (<i>landing plate/floor plate</i>) yang rata dengan permukaan lantai gedung sebagai bagian terpisah dari pijakan eskalator. b. Jumlah pijakan datar (<i>flat step</i>) saat masuk maupun keluarnya anak tangga eskalator pada Bangunan Gedung perbelanjaan, perkantoran, pameran dan bandara paling sedikit 2 buah anak tangga dengan	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>kecepatan tangga berjalan/eskalator 0,5 m/detik.</p> <p>c. Jumlah pijakan datar (<i>flat step</i>) saat masuk maupun keluarnya anak tangga eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65 m/detik.</p> <p>d. Bagian tepi anak tangga eskalator harus diberikan warna kuning atau warna kontras sebagai penanda batas pijakan kaki.</p> <p>e. Tangga berjalan/eskalator dapat dilengkapi dengan <i>skirt brush</i> sebagai pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi pijakan lantai.</p> <p>f. Tangga berjalan/eskalator dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pengaman pada celah antara eskalator dengan lantai;2) pengaman pada celah antara pijakan dengan dinding pembatas;3) <i>protective barrier</i> di samping eskalator dan/atau di antara 2 eskalator;4) tombol penghenti darurat; dan5) pengaman kelebihan beban. <p>g. Pada Bangunan Gedung selain stasiun kereta api bawah tanah, ketinggian tangga berjalan/eskalator dari titik awal ke titik akhir direkomendasikan tidak lebih dari 9 m.</p> <p>h. Tangga berjalan/eskalator perlu dilengkapi dengan penandaan yang jelas dan pencahayaan/iluminasi yang memadai.</p>			

g) Lantai Berjalan (*Moving Walk*)

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran lantai berjalan	a. Lebar efektif lantai berjalan (<i>moving walk</i>) paling sedikit 100 cm. b. Kecepatan lantai berjalan (<i>moving walk</i>) 0,5 m/detik dan 0,65 m/detik disesuaikan dengan fungsi Bangunan Gedung. c. Lantai berjalan (<i>moving walk</i>) dapat dipasang mendatar 0° atau dengan kelandaian 6° dan 12°. d. Penyediaan 1 unit lantai berjalan/ <i>moving walk</i> rata-rata dapat melayani luas lantai 1500 m ² namun lebih optimal untuk luas lantai 500 m ² - 700 m ² .	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan lantai berjalan	a. Lantai berjalan (<i>moving walk</i>) dapat dilengkapi dengan <i>skirt brush</i> sebagai pembatas antara alas kaki dengan bagian tepi pijakan lantai. b. Bagian tepi pijakan lantai berjalan (<i>moving walk</i>) dapat diberikan warna kuning atau warna kontras sebagai penanda batas pijakan kaki. c. Pengguna kursi roda dapat menggunakan lantai berjalan (<i>moving walk</i>) dengan bantuan orang lain. d. Lantai berjalan (<i>moving walk</i>) perlu dilengkapi dengan penandaan yang jelas dan pencahayaan/iluminasi yang memadai.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

b. Pemeriksaan Kelengkapan Prasarana dan Sarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

1) Ruang Ibadah

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum ruang ibadah	<p>a. Ruang ibadah harus ditempatkan menjadi 1 dengan Bangunan Gedung atau secara khusus terpisah pada lokasi yang layak, suci, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif.</p> <p>b. Ruang ibadah dapat berupa mushola, masjid atau <i>praying room</i> pada Bangunan Gedung Umum atau ruang meditasi untuk fasilitas internasional.</p> <p>c. Ruang ibadah untuk laki-laki dan perempuan dapat disediakan secara terpisah atau disatukan dan dilengkapi dengan fasilitas peribadatan.</p> <p>d. Pintu masuk mushola atau masjid disarankan tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat.</p> <p>e. Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudhu dan ruang ibadah dapat disediakan ram untuk pengguna kursi roda.</p> <p>f. Persentase rata-rata kebutuhan luasan ruang ibadah berdasarkan fungsi Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan Gedung Fungsi Hunian 2) Rumah susun/apartemen sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung. 3) Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung kecuali gudang penyimpanan sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung. 4) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>Bangunan Gedung kecuali tempat praktik dokter sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p> <p>5) Bangunan Gedung Fungsi Khusus sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p> <p>g. Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p>			
2	Kelengkapan ruang ibadah	<p>a. Mushola atau masjid dilengkapi dengan ruang wudhu dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruang wudhu laki-laki dan perempuan harus terpisah; 2) Ruang wudhu dengan toilet atau kamar mandi harus terpisah; 3) Lantai ruang wudhu harus menggunakan material bertekstur kasar, tidak licin dan mudah dibersihkan; 4) Ruang wudhu harus dapat diakses secara mudah dan aman oleh Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung; 5) Jarak antar kran pada ruang wudhu 80 cm – 100 cm dengan ketinggian kran 80 cm – 100 cm; dan 6) Ruang wudhu harus memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai. <p>b. Kelengkapan yang dapat disediakan di ruang wudhu, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bangku; 2) pijakan kaki; 3) tempat meletakkan barang pribadi selama berwudhu; 4) gantungan; dan/atau 5) cermin. <p>c. Pada ruang ibadah perlu disediakan loker untuk menyimpan sepatu atau</p>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		barang bawaan penggunaanya.			

2) Ruang Ganti

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum ruang ganti	<p>a. Ruang ganti perlu disediakan terutama pada Bangunan Gedung yang aktivitas didalamnya mempersyaratkan penggunaan pakaian/seragam tertentu seperti pabrik dan rumah sakit.</p> <p>b. Lampu pada ruang ganti dengan luas ruang sampai dengan 30 m² diletakkan pada ketinggian paling rendah 2,3 m sedangkan untuk ruang ganti dengan luas ruang lebih dari 30 m², lampu diletakkan pada ketinggian paling rendah 2,5 m.</p> <p>c. Luas ruang ganti paling sedikit berukuran 6 m² dengan dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang memadai.</p> <p>d. Tingkat pencahayaan/iluminasi pada ruang ganti paling rendah 150 lux.</p> <p>e. Persentase rata-rata kebutuhan luasan ruang ganti berdasarkan fungsi Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:</p> <p>1) Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung kecuali toko sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p> <p>2) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung kecuali fasilitas pendidikan dan museum sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p> <p>3) Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 5% dari luas</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		lantai Bangunan Gedung.			

3) Ruang Laktasi

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum ruang ganti	a. Ruang laktasi harus ditempatkan menjadi 1 dengan Bangunan Gedung pada lokasi yang layak, bersih, nyaman, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif. b. Ruang laktasi paling sedikit berukuran 3 m x 4 m dengan perancangan penataan ruang yang memungkinkan pengguna berkursi roda untuk bermanuver. c. Kelembaban ideal ruang laktasi berkisar 30% - 60% dengan intensitas pencahayaan/iluminasi tidak kurang dari 200 lux. d. Persentase rata-rata kebutuhan luas ruang laktasi berdasarkan fungsi Bangunan Gedung adalah sebagai berikut: 1) Bangunan Gedung Fungsi Usaha sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung. 2) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya sebesar 5% dari luas Bangunan Gedung. e. Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi sebesar 2% dari luas Bangunan Gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan ruang laktasi	a. Penentuan tingkat pencahayaan/iluminasi, penghawaan, dan pemilihan warna dinding ruang laktasi perlu memperhatikan kenyamanan ibu dan bayi. b. Ruang laktasi perlu diberi tirai atau pintu yang mudah dibuka/ditutup dan dapat dikunci untuk menjaga privasi dan keamanan ibu dan bayi.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		c. Kelengkapan ruang dan peralatan yang perlu disediakan pada ruang laktasi diantaranya: 1) area menyusui; 2) tempat perlengkapan bayi; 3) bak cuci tangan; 4) tempat ganti popok bayi (<i>changing table</i>); 5) lemari pendingin; 6) cermin; 7) meja; 8) kursi; 9) dispenser; dan 10) tempat sampah.			

4) Taman Penitipan Anak (TPA)

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum TPA	a. Taman penitipan anak (TPA) harus ditempatkan menjadi 1 dengan Bangunan Gedung atau secara khusus merupakan bangunan tersendiri pada lokasi yang layak, aman, dan mudah diakses. b. Luasan taman penitipan anak (TPA) dihitung berdasarkan perencanaan jumlah pengguna menggunakan standar 3 m ² per anak.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan TPA	a. Taman penitipan anak (TPA) sebaiknya menghindari penggunaan furnitur bersudut tajam dan peralatan yang mengandung bahan	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>berbahaya dan beracun (B3) yang dapat meningkatkan risiko cedera dan membahayakan keselamatan anak.</p> <p>b. Taman penitipan anak (TPA) setidaknya memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan dan tidur anak, dilengkapi dengan buku bacaan); 2) ruang kantor/administrasi; 3) ruang kesehatan; 4) toilet anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan; 5) toilet untuk orang dewasa (guru, pengelola dan pengasuh); 6) tempat cuci tangan dengan air bersih; 7) dapur; dan 8) gudang. 			

5) Toilet

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum toilet	<p>a. Tipe standar toilet umum dibagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tipe standar menggunakan jenis kloset jongkok; 2) tipe moderat menggunakan jenis kloset jongkok dengan kloset duduk dengan jumlah yang sebanding; dan 3) tipe <i>deluxe</i> menggunakan jenis kloset duduk lebih banyak daripada kloset jongkok. 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">b. Akses menuju toilet laki-laki dan perempuan perlu dibuat terpisah untuk pertimbangan keamanan.c. Penempatan toilet sebaiknya merupakan satu kesatuan dengan ruang utamanya.d. Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak.e. Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.f. Luas ruang dalam toilet paling sedikit berukuran 80 cm x 155 cm.g. Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit memiliki ukuran 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda.h. Luas ruang dalam toilet untuk anak-anak paling kurang memiliki ukuran 75 cm x 100 cm.i. Lebar bersih pintu toilet paling sedikit 70 cm kecuali untuk toilet penyandang disabilitas 90 cm.j. Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara pintu dan permukaan terluar kloset;k. Jika daun pintu toilet penyandang disabilitas membuka ke arah dalam toilet, maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180° dan membuka/menutup daun pintu.l. Pencahayaan di dalam toilet harus memadai dengan standar iluminasi			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>paling sedikit 100 lux.</p> <p>m. Kelembaban udara dalam ruangan harus memadai antara 40% - 50%.</p> <p>n. Lantai toilet memiliki kelandaian paling sedikit 1% dari panjang atau lebar lantai.</p> <p>o. Lantai toilet harus memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada lantai ruangan di luar toilet yang memadai.</p> <p>p. Persentase rata-rata kebutuhan luasan toilet berdasarkan fungsi Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bangunan fungsi hunian sebesar 1% dari luas lantai Bangunan Gedung; 2) Bangunan Gedung fungsi keagamaan sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung; 3) Bangunan Gedung Fungsi Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Perkantoran sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung; - Mall sebesar 4% dari luas lantai Bangunan Gedung; - Pasar, terminal, gedung olahraga, dan arena bermain sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung; dan - Toko, ruko, <i>home industry</i>, perhotelan, dan tempat penyimpanan sebesar 1% dari luas lantai Bangunan Gedung; 4) Bangunan Gedung Fungsi Sosial Budaya <ul style="list-style-type: none"> - laboratorium sebesar 1% dari luas lantai Bangunan Gedung; - fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan gedung kesenian sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung; - museum sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung; 			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - pelayanan umum sebesar 4% dari luas lantai Bangunan Gedung; dan - gedung pameran sebesar 5% dari luas lantai Bangunan Gedung; <p>5) Bangunan Gedung Fungsi Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Gedung untuk lembaga kepresidenan dan bangunan gedung pertahanan sebesar 1% dari luas lantai Bangunan Gedung; - Bangunan Gedung Lembaga Negara dan perwakilan RI di negara lain sebesar 2% dari luas lantai Bangunan Gedung; dan - Bangunan Gedung Lembaga Peradilan sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung. <p>q. Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi sebesar 3% dari luas lantai Bangunan Gedung.</p>			
2	Kelengkapan toilet	<p>a. Kelengkapan ruang yang perlu disediakan pada toilet yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bak cuci tangan; 2) cermin; 3) tempat sampah; 4) pengering tangan; 5) tisu; 6) <i>sanitizer</i>; 7) sabun; 8) penggantung pakaian; 9) urinal; 10) kloset; 11) <i>jetshower</i>; 	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>12) bidet; 13) pengharum ruangan; 14) <i>exhaust fan</i>; dan 15) keran air.</p> <p>b. Toilet untuk anak-anak perlu dilengkapi dengan bak cuci tangan, WC, dan urinal dengan ketinggian yang dapat dijangkau anak-anak.</p> <p>c. Setiap <i>water closet</i> harus ditempatkan pada kompartemen yang terpisah.</p> <p>d. Dinding dan lantai toilet diberi lapisan kedap air (<i>waterproofing</i>).</p> <p>e. Pintu toilet penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.</p> <p>f. Pintu toilet penyandang disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.</p> <p>g. Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampu alarm (<i>panic lamp</i>) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (<i>emergency sound button</i>) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet penyandang disabilitas ketika terjadi keadaan darurat.</p> <p>h. Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.</p> <p>i. Toilet penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.</p> <p>j. Toilet dilengkapi dengan penanda yang jelas dan informatif.</p>			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		k. Toilet perlu diberi sirkulasi udara yang memadai melalui jendela atau <i>bovenlicht</i> .			

6) Bak Cuci Tangan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum bak cuci tangan	a. Pemasangan bak cuci tangan harus dapat menghindari percikan air ke sekitar bak cuci tangan, pengguna, dan lantai. b. Ukuran bak cuci tangan setidaknya 45 cm x 60 cm. c. Ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk orang dewasa adalah 85 cm. d. Ketinggian bak cuci tangan yang disarankan untuk pengguna kursi roda adalah 75 cm. e. Ketinggian bak cuci tangan untuk anak-anak yang disarankan adalah 70 cm. f. Ruang bebas untuk pengguna bak cuci tangan setidaknya 60 cm dari tepi bak cuci tangan dengan sirkulasi 60 cm.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan bak cuci tangan	a. Disarankan menggunakan kran dengan sistem sensor.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

7) Pancuran

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum pancuran	a. Ruang dalam bilik pancuran paling sedikit memiliki lebar efektif 90 cm. b. Tombol/kran air disarankan menggunakan tipe ungkit dan dipasang paling tinggi 120 cm dari permukaan lantai. c. Suhu udara yang masuk untuk air hangat tidak boleh melebihi suhu 45 ^o C.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan pancuran	a. Dilengkapi dengan pegangan rambat vertikal dan/atau horizontal pada posisi yang memudahkan pengguna kursi roda berpindah dari kursi roda menuju pancuran, tempat duduk atau <i>bathtub</i> maupun sebaliknya. b. Pegangan rambat dan setiap permukaan atau dinding yang berdekatan dengannya harus bebas dari elemen-elemen yang runcing atau membahayakan. c. Pancuran yang dilengkapi dengan tempat duduk harus memiliki tempat duduk dengan lebar dan ketinggian setidaknya 45 cm yang disesuaikan dengan cara pengguna kursi roda memindahkan posisi tubuh dari kursi roda menuju tempat duduk maupun sebaliknya. d. Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang dapat dibuka dari luar pada keadaan darurat (<i>emergency</i>). e. Daun pintu bilik pancuran sebaiknya membuka ke arah luar.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		f. Bilik pancuran dapat dibuat semi tertutup dan menggunakan tirai/partisi sebagai pembatasnya.			

8) Urinal
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum urinal	a. Urinal untuk anak-anak dapat digunakan jenis <i>floor standing</i> atau dibuat langsung di atas lantai. b. Perlu urinal yang dipasang sampai lantai (<i>floor-standing urinal</i>) khusus untuk penyandang disabilitas. c. Urinal untuk orang dewasa dipasang dengan ketinggian 60 cm dari lantai. d. Urinal untuk anak dipasang paling tinggi 40 cm dari lantai. e. Tombol <i>flush</i> yang disarankan adalah <i>dual flush</i> dengan minimum penggunaan air 3,4 liter dan maksimal penggunaan air 6 liter. f. Jarak antar urinal paling kurang 70 cm dengan sekat pemisah (<i>modesty board</i>) yang memiliki ukuran setidaknya 40 cm x 80 cm. g. Ruang bebas untuk pengguna urinal setidaknya 60 cm dari tepi sekat pemisah dengan sirkulasi 60 cm.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan urinal	a. Urinal harus dilengkapi dengan tombol <i>flush</i> dan/atau peralatan <i>flush</i> otomatis untuk menyiram urinal setelah digunakan. b. Urinal perlu dilengkapi dengan pelindung (<i>urine protector</i>) untuk menjaga	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>kesucian badan atau pakaian dari cipratan urin.</p> <p>c. <i>Spray</i> urinal harus dapat diaktivasi dengan sistem ganda (sensor dan manual) agar pengguna dapat bersuci setelah menggunakan urinal.</p> <p>d. Sekat pemisah harus menggantung dan tidak menyentuh lantai untuk menjaga privasi pengguna dan menjamin kebersihan area di bawah urinal.</p>			

9) Tempat Sampah
Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum tempat sampah	a. Tempat sampah di dalam Bangunan Gedung setidaknya disediakan 1 buah di setiap fungsi ruang seperti toilet, ruang kerja, ruang tunggu, dan lain sebagainya. b. Tempat sampah terletak di luar ruang bebas jalur pejalan kaki dengan jarak antar tempat sampah yaitu 20 meter. c. Saf sampah harus dibuat dengan konstruksi tahan api untuk mencegah kebakaran. d. Saf sampah berupa pipa penghubung yang terbuat dari beton/PVC dengan diameter 60 cm dengan lebar bersih saf kurang lebih 72 cm. e. Tempat pembuangan sampah organik sementara berada dalam ruangan yang dikondisikan dengan suhu maksimum 15° C untuk memperlambat proses pembusukan. f. Saf sampah dapat langsung dipisahkan berdasarkan jenis sampah.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan tempat sampah	a. Saf sampah perlu dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) tempat pembuangan yang diletakkan di area servis di setiap lantai; 2) tempat pembuangan dengan roda yang diletakkan di bagian akhir saf sampah; 3) semprotan pembersih saf sampah; 4) <i>sprinkler</i> yang dipasang setidaknya di pintu pembuangan pada setiap lantai; 5) lampu; 	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>6) pintu pembuangan sampah (tipikal tiap lantai) dengan ukuran setidaknya 38 cm x 46 cm;</p> <p>7) Pintu pembuangan otomatis yang terhubung dengan tempat pembuangan di lantai dasar yang akan tertutup ketika suhu saf meningkat hingga 75° C; dan</p> <p>8) Lubang udara/ventilasi yang dipasang pada bagian ujung atas saf sampah/atap Bangunan Gedung dengan ketinggian dari lantai atap sekurang-kurangnya 90 cm;</p> <p>b. Tempat sampah dibuat dengan dimensi sesuai kebutuhan dan menggunakan material yang memiliki durabilitas tinggi seperti metal dan beton cetak.</p> <p>c. Tempat sampah setidaknya dipisahkan berdasarkan sampah organik dan anorganik;</p> <p>d. Tempat sampah di luar bangunan dapat dipilah berdasarkan jenis:</p> <ul style="list-style-type: none">1) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);2) sampah yang mudah terurai;3) sampah yang dapat digunakan kembali;4) sampah yang dapat didaur ulang; dan5) sampah lainnya. <p>e. Tempat sampah harus:</p> <ul style="list-style-type: none">1) diberikan label atau tanda;2) dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah;3) menggunakan wadah yang tertutup;4) kedap air dan udara; dan			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		5) mudah dibersihkan; f. Penempatan tempat sampah sebaiknya pada lokasi yang: 1) mudah dijangkau untuk kemudahan pengangkutan; 2) tidak mengganggu estetika; 3) tidak berdekatan dengan tempat pengolahan makanan/minuman dan tempat makan/minum; dan 4) tidak mengganggu kesehatan Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung.			

10) Fasilitas Komunikasi dan Informasi

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum fasilitas komunikasi dan informasi	a. Meja informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung. b. Ketinggian telepon umum dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telepon oleh pengguna kursi roda yaitu 80 cm -100 cm. c. Panjang kabel gagang telepon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telepon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 (tujuh puluh lima) cm. d. Sistem tata suara pada koridor Bangunan Gedung memenuhi ukuran kebisingan antara 60 db – 70 db sementara untuk area parkir 70 db - 80 db. e. Sistem tata suara dibagi menjadi 4 bagian yaitu:	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (as-built drawings)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">1) <i>Background Music</i> (BGM)<ul style="list-style-type: none">a) <i>Background Music</i>/Suara yang dapat disampaikan secara luas melalui <i>speaker</i> yang telah terpasang sesuai dengan rencana.b) Musik/Suara dapat diatur pada Sentral Tata Suara (rak sistem) yang telah ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suara yang baik.c) Sentral Tata Suara (rak sistem) dilengkapi dengan <i>Double Cassette Deck</i>, <i>Tuner AM/FM</i>, <i>MP3</i>, <i>CD Player</i> dan/atau <i>USB Port</i> sebagai sarana yang dapat dipergunakan sesuai kebutuhan.2) <i>Public Address</i> (PA)<ul style="list-style-type: none">a) <i>Public Address</i> merupakan sarana penyampaian informasi kepada pengguna bangunan yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui <i>speaker</i>.b) Penyampaian informasi didukung sentral tata suara (rak sistem) yang dapat diatur sedemikian rupa.c) Sentral Tata Suara (rak sistem) dilengkapi dengan <i>Paging Microphone</i> yang telah terpasang sesuai.3) <i>Emergency</i> (EMC)<ul style="list-style-type: none">a) Pada saat keadaan darurat/bahaya, informasi ditujukan untuk evakuasi, keselamatan, dan keamanan akan dapat diketahui dengan cepat.b) Sentral tata suara setelah mendapatkan sinyal tanda bahaya dari panel alarm, <i>Mixer Pre-Amplifier</i> akan memutuskan semua input dari <i>Double Cassette Deck</i>, <i>Tuner AM/FM</i>, <i>MP3</i>, <i>CD Player</i> dan/atau			

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p><i>USB Port</i> lalu memberikan prioritas utama untuk bunyi sirine sehingga operator tetap dapat memberikan pesan peringatan.</p> <p>4) Pengarah Sarana penyampaian informasi/peringatan kepada Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai penunjuk arah yang dilengkapi dengan sensor akustik.</p> <p>5) <i>Car Call</i> (CC) a) Sarana penyampaian informasi kepada orang/pengendara kendaraan dengan cepat dan mudah. b) Sistem <i>Car Call</i> dilengkapi dengan <i>speaker</i> yang didukung oleh Rak Sistem Car Call dan Mikrofon yang telah terpasang pada area-area yang telah disesuaikan dengan rencana.</p>			
2	Kelengkapan fasilitas komunikasi dan informasi	<p>a. Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna.</p> <p>b. Bagi Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung yang memiliki keterbatasan pendengaran, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.</p> <p>c. <i>Telephone text</i> perlu disediakan untuk kemudahan informasi dan komunikasi penyandang disabilitas rungu.</p> <p>d. Bagi penyandang disabilitas netra sebaiknya disediakan petunjuk telepon dalam huruf <i>braille</i> dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (<i>talking sign</i>) yang terpasang di dekat telepon umum.</p> <p>e. Jika disediakan telepon umum, perlu diletakkan pada area publik dan pada</p>	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		lokasi yang mudah diakses.			

11) Ruang Tunggu

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum ruang tunggu	<p>a. Untuk ruang tunggu pada sarana perhubungan dan/atau Bangunan Gedung Umum lainnya dengan kapasitas pelayanan besar perlu menyediakan paling sedikit 50% tempat duduk dan 50% area berdiri untuk penumpang tanpa bagasi.</p> <p>b. Ruang tunggu pada sarana perhubungan perlu menyediakan paling sedikit 1 area tunggu khusus bagi pengguna kursi roda dengan ukuran paling sedikit 90 cm x 130 cm.</p> <p>c. Untuk ruang tunggu pada Bangunan Gedung Umum dengan kapasitas pelayanan sedang dan kecil perlu menyediakan paling sedikit 25% tempat duduk dan 75% area berdiri.</p> <p>d. Untuk ruang tunggu lobi lift perlu menyediakan 100% area berdiri.</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

12) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum perletakan perlengkapan dan	a. Stop kontak yang terletak di lantai harus memperhitungkan <i>peil</i> banjir dan risiko bahaya lainnya yang ditimbulkan oleh genangan atau banjir.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
	peralatan kontrol	b. Stop kontak yang terletak di lantai perlu menggunakan jenis stop kontak yang menggunakan penutup. c. Stop kontak harus terlindung dari jangkauan langsung anak-anak dengan menggunakan pengaman tertentu. d. Perletakan peralatan toilet disarankan memiliki ketinggian maksimal 110 cm dari permukaan lantai. e. Perletakan peralatan listrik dan elektronik penunjang lainnya disarankan memiliki ketinggian antara 60 cm - 100 cm dari permukaan lantai. f. Jarak antara tempat tidur dan dinding paling sedikit adalah 110 cm untuk memudahkan sirkulasi dan manuver kursi roda. g. Tinggi tempat tidur yang disarankan agar terjangkau oleh pengguna kursi roda maksimal 50 cm.			
2	Kelengkapan perlengkapan dan peralatan kontrol	a. Saklar perlu dilengkapi dengan lampu indikator berukuran besar sehingga mudah digunakan oleh Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung. b. Sistem alarm atau peralatan peringatan terdiri dari sistem peringatan suara (<i>vocal alarms</i>), sistem peringatan bergetar (<i>vibrating alarms</i>) dan berbagai petunjuk serta penandaan pada Bangunan Gedung perlu disediakan untuk keperluan evakuasi pada keadaan darurat . c. Stop kontak untuk alarm harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (<i>vibrating devices</i>) di bawah bantal untuk penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

13) Rambu dan Marka

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum rambu dan marka	a. Rambu dan marka harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung. b. rambu huruf timbul atau huruf <i>braille</i> yang dapat dibaca oleh penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas lain dengan jarak minimal dari huruf latin ke huruf <i>braille</i> yaitu 1 cm; c. rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya; d. rambu yang berupa tanda dan simbol internasional; e. rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll); f. karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau; g. karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya; h. proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3:5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		dan i. tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.			
2	Jenis dan penempatan rambu dan marka	a. Penempatan rambu terutama dibutuhkan pada: 1) penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang; 2) satu kesatuan sistem dengan lingkungannya; 3) cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap; 4) tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll); 5) arah dan tujuan jalur pedestrian; 6) km/wc umum; 7) telepon umum; 8) parkir khusus penyandang disabilitas; 9) nama fasilitas dan tempat; dan 10) ATM. b. Rambu dan marka penanda bagi penyandang disabilitas antara lain berupa: 1) rambu arah dan tujuan pada jalur pedestrian; 2) rambu pada kamar mandi/wc umum; 3) rambu pada telepon umum; 4) rambu parkir penyandang disabilitas; dan 5) rambu huruf timbul/ <i>braille</i> bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>c. Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Alarm lampu darurat penyandang disabilitas rungu yang diletakkan pada dinding diatas pintu dan lift. 2) Audio untuk penyandang disabilitas rungu yang diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll. 3) Fasilitas <i>teletext/running text</i> penyandang disabilitas rungu diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang publik. 4) Papan informasi dengan lampu indikator (<i>Light Sign</i>) diletakkan di atas loket/pusat informasi pada ruang publik, ruang loket/pusat informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal. 5) Fasilitas TV <i>text</i> bagi penyandang disabilitas rungu. 6) Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang. 7) Fasilitas bahasa isyarat (<i>sign language</i>). 8) Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. 			
3	Material rambu dan marka	<ol style="list-style-type: none"> a. Rambu dan marka harus terbuat dari material yang tahan cuaca seperti aluminium, plastik, akrilik, <i>stainless steel</i>, <i>aluminium composite panel</i>, <i>fiber glass</i>, atau batu bata. b. Untuk material aluminium dan material metal lainnya harus dilapisi dengan cat anti karat, tidak mudah memudar atau berubah warna, mengelupas, dan tidak mudah retak sehingga dapat bertahan setidaknya 4 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		(empat) tahun. c. Tepi rambu dan marka harus rata d. Proses pengecatan harus rata dan tidak boleh terdapat gelembung cat			
4	Kelengkapan rambu dan marka	a. Warna latar pada rambu dan marka harus disesuaikan dengan standar rambu keselamatan dan warna b. Warna latar dan huruf rambu dan marka harus kontras atau memiliki perbedaan warna yang jelas c. Huruf yang disarankan untuk rambu dan marka antara lain: 1) Helvetica 2) Futura 3) Times New Roman 4) Copperplate 5) Trebuchet 6) Braille d. Ukuran huruf pada rambu dan marka disesuaikan dengan jarak baca	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

14) Titik Pertemuan

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum titik pertemuan	a. Lokasinya ditempatkan pada persimpangan sebuah Bangunan Gedung dan didesain dengan penanda area yang jelas sebagai acuan utama. b. Dapat menggunakan area publik atau fasilitas publik seperti alun-alun, plaza, taman, stasiun kereta, bandar udara, dan lain-lain.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		c. Persentase rata-rata kebutuhan luasan titik pertemuan adalah 5% - 10% dari luas lantai Bangunan Gedung.			
2	Kelengkapan titik pertemuan	a. Dilengkapi dengan kelengkapan ruang berupa legenda keterangan lokasi dan petunjuk arah. b. Kelengkapan ruang diantaranya: 1) legenda keterangan lokasi; 2) petunjuk arah; 3) loket informasi; 4) tempat duduk; 5) meja; dan/atau 6) port pengisian daya.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

15) Tempat Parkir

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum tempat parkir	a. Persentase rata-rata kebutuhan luasan tempat parkir adalah 20% -30% dari luas lantai Bangunan Gedung. b. Lokasi tempat parkir sebaiknya mudah dijangkau dan diawasi. c. Memiliki penerangan dan penghawaan yang cukup. d. Tempat parkir penyandang disabilitas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan Bangunan Gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh 60 m dari pintu masuk. e. Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya.</p> <p>f. Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir penyandang disabilitas dengan warna yang kontras dan rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum.</p> <p>g. Tempat parkir penyandang disabilitas memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ram atau jalan menuju Bangunan Gedung atau fasilitas lainnya.</p> <p>h. Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 2^o.</p> <p>i. Satuan ruang parkir untuk sepeda motor yang direkomendasikan adalah minimal 70 cm x 200 cm.</p> <p>j. Ukuran tinggi baja pengaman adalah 65 cm – 75 cm dengan lebar 65 cm – 75 cm.</p> <p>k. Jarak baja pengaman ke batas area parkir minimal 55 cm</p> <p>l. Baja pengaman setidaknya dipasang dengan kedalaman minimal 25 cm dari permukaan tanah.</p> <p>m. Jarak antar baja pengaman minimal 80 cm.</p> <p>n. Apabila tempat parkir sepeda menggunakan atap, ketinggian minimal yang diperlukan yaitu 205 cm dengan lebar 220 (cm).</p> <p>o. Apabila tempat parkir sepeda disusun 2 (dua) lapis maka jarak baja pengaman antar lapis parkir minimal 20 (dua puluh) cm.</p>			
2	Kelengkapan tempat parkir	<p>a. Kelengkapan yang perlu disediakan pada tempat parkir diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) marka parkir; 2) <i>stopper</i>; 	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		3) APAR. b. Susunan baja pengaman harus memperhatikan efisiensi ruang parkir untuk sepeda. c. Perlu disediakan kunci pengaman sepeda yang mengunci antara badan sepeda dan roda dengan baja pengaman. d. Dilengkapi dengan penunjuk arah dan penandaan yang jelas serta tidak tersembunyi. e. Dilengkapi dengan kamera pengawas terutama pada lokasi yang sedikit atau tidak mudah diawasi. f. Pada tempat parkir yang luas perlu dilengkapi dengan huruf atau angka untuk mempermudah pengemudi menemukan kendaraannya.			

16) Sistem Parkir Otomatis

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum sistem parkir otomatis	a. Sistem parkir otomatis digunakan untuk mobil, motor, dan sepeda. b. Standar dimensi dan berat kendaraan maksimal yang umumnya dapat ditampung dalam sistem parkir otomatis adalah: 1) Mobil <ul style="list-style-type: none"> - panjang 5,2 m (SUV) dan 5,15 m (sedan); - lebar 2,1 m (SUV) dan 1,95 m (sedan); - tinggi 1,9 m (SUV) dan 1,6 m (sedan); dan - berat 2400 kg (SUV) dan 1600 kg (sedan). 	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>2) Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> - panjang 2 m; - lebar 80 cm; - tinggi 1,3 m; dan - berat 110 kg. <p>c. Sistem parkir otomatis harus dapat diakses dengan mudah atau dengan menyediakan ruang transisi.</p> <p>d. Kecepatan sistem parkir otomatis menggerakkan kurang lebih 120 m/menit dan waktu untuk memperoleh kembali kendaraan yang diparkir antara 80 detik – 120 detik untuk setiap kendaraan.</p>			
2	Jenis sistem parkir otomatis	<p>a. Parkir Vertikal Parkir vertikal lebih efisien dalam penggunaan lahan, karena lahan yang digunakan untuk parkir dengan luas yang minimum dapat dimanfaatkan di setiap tingkat. Parkir vertikal biasa disebut dengan <i>Tower Parking</i> dan <i>Elevator Parking</i>.</p> <p>b. Parkir Horizontal Parkir horizontal dapat diterapkan pada parkir bawah tanah (<i>basement</i>) atau gedung parkir yang mempunyai batasan ketinggian tertentu. Parkir horizontal memiliki beberapa tipe yang dapat dikembangkan yaitu <i>UD Type Convey parking</i>, <i>Box Type Convey parking</i>, dan <i>Sliding Type Squares parking</i>.</p> <p>c. Parkir Otomatis Kecil Parkir otomatis kecil digunakan untuk jumlah kendaraan tidak terlalu banyak tetapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk perumahan</p>	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		ataupun kantor kecil. Parkir otomatis kecil juga disebut sebagai <i>multi storied parking system</i> .			
3	Kelengkapan sistem parkir otomatis	a. Sistem parkir otomatis harus dilengkapi dengan sistem pemberhentian otomatis jika terjadi kondisi darurat.	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

17) Sistem Kamera Pengawas

Sampel ke:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
1	Ukuran dan ketentuan umum sistem kamera pengawas	a. Sistem kamera pengawas harus dilengkapi dengan <i>digital video recording</i> (DVR) yang berfungsi merekam gambar dan/atau suara ke dalam format digital. b. Pemasangan kamera pengawas dilakukan untuk mengantisipasi dan/atau mengurangi ancaman, kerentanan dan risiko kemanan tanpa melanggar privasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Hasil:.....
2	Kelengkapan sistem sistem kamera pengawas	a. Tingkat kedetailan gambar kamera pengawas dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan antara lain untuk: 1) Memantau (12,5 piksel/m – Nilai piksel per meter pada jarak target) Agar operator mengetahui kehadiran orang di suatu lokasi. Serta mengetahui jumlah, arah dan kecepatan pergerakan orang di wilayah	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	<input type="checkbox"/> Lengkap <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap	Hasil:.....

No	Pemeriksaan	Persyaratan Teknis	Gambar terbangun (<i>as-built drawings</i>)	Kondisi Nyata	Keterangan
		<p>yang luas.</p> <p>2) Mengidentifikasi (25 piksel/m) Untuk memungkinkan operator secara pasti mudah menentukan apakah ada atau tidak target (orang atau kendaraan).</p> <p>3) Mengamati (62,5 piksel/m) Untuk mengetahui karakteristik individu, seperti jenis dan warna pakaian khas untuk dilihat. Juga memungkinkan untuk mengetahui aktivitas di sekitar pada saat terjadi suatu peristiwa.</p> <p>4) Mengenali (125 piksel/m) Untuk memungkinkan operator menentukan dengan tingkat kepastian yang tinggi apakah individu yang ditampilkan adalah sama dengan orang yang sudah mereka lihat sebelumnya.</p> <p>5) Mengidentifikasi (250 piksel/m) Untuk memastikan identifikasi seseorang tanpa keraguan lagi.</p> <p>6) Memeriksa (1000 piksel/m) Untuk mengetahui rincian karakteristik individu, seperti detil pakaian yang dikenakan, juga memungkinkan pandangan aktivitas di sekitarnya yang lebih jelas.</p>			

C. Contoh Format Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

1. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Oleh Penyedia Jasa Badan Usaha

**KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG**

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini
Penyedia jasa pengkaji teknis

Nama perusahaan :
Alamat :
Telepon :
Email :
Nomor Kontrak :

Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung:

- 1) Bidang arsitektur:
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
- 2) Bidang struktur
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
- 3) Bidang utilitas
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
- 4) Bidang tata ruang-luar
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :
- 3) Posisi koordinat :

- 4) Fungsi bangunan :
- 5) Klasifikasi kompleksitas :
- 6) Ketinggian bangunan :
- 7) Jumlah lantai bangunan :
- 8) Luas lantai bangunan :
- 9) Jumlah basement :
- 10) Luas lantai basement :
- 11) Luas tanah :

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan dokumen administratif bangunan gedung;
- 2) Pemeriksaan persyaratan teknis bangunan gedung, yaitu:
 - a) pemeriksaan persyaratan tata bangunan;
 - b) persyaratan keselamatan;
 - c) persyaratan kesehatan;
 - d) persyaratan kenyamanan; dan
 - e) persyaratan kemudahan.

dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna terhadap bangunan gedung atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat menggunakan surat pernyataan ini untuk keperluan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kabupaten/Kota, tanggal bulan tahun

Direktur (nama perusahaan)

(materai Rp 6000)

.....

(nama jelas)

Mengetahui:

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Bidang Arsitektur

Bidang Struktur

Bidang Utilitas

Bidang Tata Ruang-Luar

.....

(nama jelas)

.....

(nama jelas)

.....

(nama jelas)

.....

(nama jelas)

2. Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung Oleh Penyedia Jasa Orang Perseorangan

**SURAT PERNYATAAN KELAIKAN FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG**

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini Pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung:

- 1) Bidang arsitektur:
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
 - c) Nomor kontrak atau surat perjanjian :
- 2) Bidang struktur
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
 - c) Nomor kontrak atau surat perjanjian :
- 3) Bidang utilitas
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
 - c) Nomor kontrak atau surat perjanjian :
- 4) Bidang tata ruang-luar
 - a) Nama :
 - b) Nomor sertifikat keahlian :
 - c) Nomor kontrak atau surat perjanjian :

Telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada:

- 1) Nama bangunan :
- 2) Alamat bangunan :
- 3) Posisi koordinat :
- 4) Fungsi bangunan :
- 5) Klasifikasi kompleksitas :
- 6) Ketinggian bangunan :
- 7) Jumlah lantai bangunan :
- 8) Luas lantai bangunan :
- 9) Jumlah basement :
- 10) Luas lantai basement :

1) Luas tanah :

Berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan kelaikan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan dokumen administratif bangunan gedung;
- 2) Pemeriksaan persyaratan teknis bangunan gedung, yaitu:
 - a) pemeriksaan persyaratan tata bangunan;
 - b) persyaratan keselamatan;
 - c) persyaratan kesehatan;
 - d) persyaratan kenyamanan; dan
 - e) persyaratan kemudahan.

dengan ini menyatakan bahwa:

BANGUNAN GEDUNG DINYATAKAN LAIK FUNGSI

Sesuai kesimpulan dari analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kondisi bangunan gedung sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna terhadap bangunan gedung atau penyebab gangguan lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat menggunakan surat pernyataan ini untuk keperluan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kabupaten/Kota, tanggal bulan tahun

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Bidang Arsitektur	Bidang Struktur	Bidang Utilitas	Bidang Tata Ruang-Luar
(materai Rp 6000)	(materai Rp 6000)	(materai Rp 6000)	(materai Rp 6000)
.....
(nama jelas)	(nama jelas)	(nama jelas)	(nama jelas)

D. Bagan Alir Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengkaji Teknis Dalam Rangka Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung



WALIKOTA BANJARMASIN,